

**Kebebasan Beragama dalam Pandangan  
Makarem Shirazi (Studi Tafsir *Al-Amthal*)**

**Oleh:**  
**Fathul Azis**  
**NIM: 16.5.1.111.033**

**Pembimbing:**  
**Dr. Hasyim Adnani. MA**

**SKRIPSI**  
diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA**  
**JAKARTA**  
**2022**

## KATA PENGANTAR

*Bismillāh Wabihamdih*

*Assalāmu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, khususnya telah memberi nikmat sehat dan sempat. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan skripsi ini. *Ṣalawāt* dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Baginda Rasul Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga untuk kita selaku umatnya.

Merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ilmiah ini bukanlah karya sempurna dan tentunya butuh saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan keberlanjutannya. Tetapi terlepas dari semua itu, semoga karya sederhana ini bisa menjadi sumbangsih besar dalam pemikiran, kepustakaan maupun di ranah sosial. Karya ini tidak akan ada di hadapan pembaca jika tanpa orang-orang hebat yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunannya. Oleh karenanya penulis menyampaikan rasa terimakasih, kepada:

1. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang dengan penuh upaya telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan Laporan Skripsi ini.
2. Dr. Hasyim Adnani. MA selaku dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak untuk bapak yang selalu menyempatkan waktu untuk mengingatkan, memotivasi, membantu, memberi saran demi terselesaikannya Laporan Skripsi ini dengan baik dan maksimal.
3. Bernianti Lingga Sari, M.Psi selaku dosen PAWA yang senantiasa memberi semangat dan motivasi dalam

menyelesaikan Laporan Skripsi ini, dan juga motivasi-motivasi keakademikan lainnya.

4. Kedua orang tua penulis yang selalu mengingatkan serta selalu menekan penulis agar secepatnya untuk menyelesaikan penulisan Laporan skripsi ini.
5. Semua sahabat dan teman-teman yang selalu memberi motivasi dan dukungannya untuk menyelesaikan penulisan Laporan skripsi ini.
6. Para penulis buku yang telah menyumbangkan pemikirannya, pengetahuannya, baik dalam buku, artikel, jurnal dan sebagainya. Semoga Allah SWT selalu melanggengkan mereka semua dalam membumikan budaya keilmuan.

Yang terakhir, penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan bisa menambah khazanah pengetahuan dalam ranah teoritis dan praktis. Dengan demikian penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan Laporan Skripsi ini terdapat kekeliruan baik penulisan maupu tutur kata yang kurang berkenan, dan tentunya penulis mengharapkan saran sekaligus keritikan dari pemba yang budiman demi menyempurnakan Laporan Skripsi ini,

***Wassalāmu'alaikum Wr. Wb***

Jakarta: 12 Agustus 2022

**Fathul Azis**

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG LAPORAN SKRIPSI

Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Fathul Azis

NIM : 16.5.1.111.033


Judul : **Kebebasan Beragama dalam Pandangan Makarem Shirazi (Studi Tafsir *Al-Amthal*)**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:


Dr. Muhammad Shodiq, MA  
(Ketua Sidang & Penguji 1)

(  )  
Date: 18 /01 /2023


Abdullah Abdul Kadir, MA  
(Penguji II)

(  )  
Date: 16 /01 /2023


Nano Warno, Ph.D  
(Penguji III)

(  )  
Date: 10/01 /2023

Dr. Hasyim Adnani, MA  
(Pembimbing)

(  )  
Date: 20/01/ 2023

Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd  
(Sekretaris Sidang)

(  )  
Date: 2023

**SKRIPSI**

**Kebebasan Beragama dalam Pandangan  
Makarem Shirazi (Studi Tafsir *Al-Amthal*)**

Disusun oleh:

Fathul Azis

NIMKO:

**6972020116033**

**Skripsi**

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Skripsi ini merupakan kerja asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka peneliti siap menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 12 Agustus 2022

Fathul Azis

## **Abstrak:**

Kebebasan beragama merupakan isu yang disorot oleh berbagai pihak, tidak terkecuali dalam kajian literature tafsir Al-Qur'an. Secara garis besar, pandangan kebebasan beragama terbentuk kepada dua kelompok, pertama, kelompok yang membebaskan kebebasan beragama secara mutlak, sementara kedua, melarang secara mutlak isu kebebasan ini. Semua orang bebas memilih agama yang diinginkannya, karena konsep beragama adalah persoalan ketundukan dan kepasrahan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Seseorang tidak bisa memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu.

Konsepsi kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi dalam Tafsir *Al-Amthal* tidak berhenti pada persoalan teologis semata, tetapi juga sosiologi, psikologi, bahkan hidayah langsung dari Tuhan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Untuk menganalisa penafsiran Shirazi atas ayat-ayat kebebasan beragama, penelitian ini menggunakan analisis sosiologi agama yang memandang bahwa agama tidak bisa lepas dari kondisi sosial suatu masyarakat.

Beberapa ayat tentang kebebasan beragama, yaitu; QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. Ali Imran [3]: 64, QS. Al-Qashash [28]: 56, dan QS. Yunus [10]: 99, kebebasan beragama dimaknai sebagai pemahaman dan konsep yang moderat. Makarem Shirazi mengafirmasi kebebasan beragama sebagai suatu konsep keagamaan yang tidak mutlak. Makarem Shirazi juga berpandangan bahwa beragama harus didasari kepasrahan; urusan beragama merupakan hidayah, bukan pemaksaan; kesamaan nilai-nilai agama samawi; Tuhan memberi ikhtiar makhluk-Nya; dan Allah tidak memaksa makhluk-Nya memilih agama tertentu.

**Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Toleransi, Tafsir *Al-Amthal*, Sosiologi Agama.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Laporan Skripsi ini adalah *Tu'rabiyah* dengan beberapa pengecualian.<sup>1</sup>

### A. Konsonan

B	ب	Z	ز	F	ف
T	ت	S	س	Q	ق
Th	ث	Sh	ش	K	ك
J	ج	ṣ	ص	L	ل
H	ح	ḍ	ض	M	م
Kh	خ	ṭ	ط	N	ن
D	د	ẓ	ظ	H	ه
Dh	ذ	‘	ع	W	و
R	ر	Gh	غ	Y	ي

### B. Vokal

Pendek : a = َ; i = ِ; u = ُ

Panjang : ā = َا; ī = ِي; ū = ُو

Diftong : ay = َاي; aw = َاو

### C. Ta'marbutoh ( ة )

Ta'marbutoh yang diidofatkan ( disambungkan dengan kata lain) ditulis “t” , seperti contoh lafal معرفة الله في معرفته ditulis *fi'ma'rifatillah*. Ta' marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-Madinah al-Fādilah*.

### D. Shaddah

Shaddah atau tashdid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *aq-Liyyah*, فعليّة ditulis *fi'liyyah*, dan قوه ditulis *Quwwah*. Sedangkan Tasydid yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis, *aduw*.

### E. Kata sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf

---

<sup>1</sup> STFI Sadra, Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI Sadra) Priode 2012-2017 ( Jakarta: STFI Sadra,2012) hal. 42.

yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سُنَّةَ اللَّهِ maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis „*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG LAPORAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Pustaka .....	8
H. Jenis dan Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA; ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>15</b>
A. Definisi Kebebasan Beragama .....	15
B. Pro dan Kontra Tentang Kebebasan Beragama .....	18
C. Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam .....	21
D. Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif .....	24
E. Pelanggaran Kebebasan Beragama di Dunia .....	27
<b>BAB III TAFSIR <i>AL-AMTHAL</i> DAN AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA .....</b>	<b>31</b>
A. Tafsir <i>Al-Amthal</i> .....	31
1. Sekilas Biografi .....	31
2. Alasan Ditulisnya Tafsir .....	34
3. Mengenal Metode dan Corak Tafsir .....	35
4. Komentar Para Tokoh .....	37
5. Tipologi dan Keistimewaan Tafsir .....	38
B. Tafsir Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Literatur Tafsir ...	39
1. QS. Al-Baqarah [2]: 256 .....	39

2. QS. Āli ‘Imrān [3]: 64 .....	41
3. QS. Al-Qashash [28]: 56 .....	43
4. QS. Yunus [10]: 99 .....	45
<b>BAB IV PEMAKNAAN KEBEBASAN BERAGAMA YANG</b>	
<b>MODERAT DALAM TAFSIR AL-AMTHAL .....</b>	<b>48</b>
A. Makna Umum Kebebasan Beragama .....	48
B. Batasan-batasan Kebebasan Beragama .....	53
1. Tauhid Sebagai Landasan Utama .....	53
2. Memegang Sikap Toleran .....	55
3. Meyakini Islam sebagai Agama Paling Benar .....	56
4. Menghindari Syirik .....	58
5. Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Lain .....	59
C. Alasan Pembolehan Pindah Agama .....	61
1. Karena Alasan Rasional .....	62
2. Meyakini Keimanan .....	63
3. komitmen Pada Agama yang Dipilih .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isu tentang kebebasan beragama terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang beragama, termasuk di Indonesia. Meskipun dalam konteks masyarakat yang beragama harusnya praktik kebebasan beragama menjadi suatu keniscayaan, namun faktanya tidak demikian. Dalam masyarakat yang beragama pun, masih banyak terjadi pelanggaran kebebasan beragama yang mengancam eksistensi agama dan bahkan negara.

*Aid to The Church in Need International* (ACN) pada tahun 2019-2020 melakukan sebuah penelitian di berbagai negara di dunia tentang kebebasan beragama. Penelitian ini menemukan adanya 26 negara yang masuk dalam kategori raport merah pelanggaran kebebasan beragama. Jumlah tersebut lebih besar daripada tahun sebelumnya yang hanya ditemukan 21 kasus saja.<sup>1</sup> Penambahan kasus ini membuktikan pelanggaran kebebasan beragama terus meningkat.

Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2016 melaporkan tindakan pelanggaran kebebasan beragama di berbagai daerah sebanyak 97 kasus, yaitu terjadi di Jawa Barat 21 kasus, DKI Jakarta 19 kasus, Sulawesi Utara 11 kasus, Jawa Tengah 7 kasus, Aceh 6 kasus, Bangka Belitung dan NTB 5 kasus, Tanpa Alamat 4 kasus, Yogyakarta 3 kasus, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bali, NTT dan Kalimantan Utara masing-masing 2 kasus, Banten, Papua, dan Papua Barat, masing-masing 1 kasus.<sup>2</sup> Data ini menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi di banyak tempat bahkan hampir merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Isu kebebasan beragama bahkan pernah menjadi isu yang sangat sensitif bila dikaitkan dengan agama Islam. Berawal dari kasus pembunuhan terhadap presiden Mesir Anwar Sadat (1981),

---

<sup>1</sup> Rizky Jaramaya, Laporan: Kebebasan Beragama China-Myanmar Terburuk, dalam *Republika*, diakses pada [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), pada 10 Juni 2021, pukul. 19. 54 WIB.

<sup>2</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *LAPORAN TAHUNAN: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hal. 15.

pendudukan Kedutaan Amerika di Iran, kasus *World Trade Center* (WTC), dan penyanderaan beberapa warga Amerika di Libanon, serta kasus-kasus yang lainnya, semua berdampak pada kerentanan kebebasan beragama, terutama di Barat.<sup>3</sup> Bahkan berawal dari peristiwa-peristiwa ini kemudian terjadi banyak kasus islamophobia di berbagai negara.

Kasus *ter-update* dan menjadi persoalan yang serius di mata dunia adalah kasus karikatur Nabi Muhammad Saw dalam tabloid *Carlie Hebdo* Perancis yang juga didukung oleh Presidennya, yaitu Emmanuel Macron.<sup>4</sup> Kasus ini menjadi perhatian dunia. Banyak negara-negara di dunia terutama negara-negara Islam yang memprotes keras apa yang dilakukan Perancis yang dapat menimbulkan gejolak kerentanan kebebasan beragama.

Sementara itu leporan penelitian SETARA Institut yang ke-14 mengenai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia ditemukan bahwa, selama masa pandemi Covid-19 telah terjadi 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dengan 422 tindakan. Jumlah ini terjadi di 29 provinsi, yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sumatera Selatan (8), DIY (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Anehnya, dari 422 tindakan tersebut, 238 justru dilakukan oleh aktor negara, di mana sebanyak 71 tindakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.<sup>5</sup> Data ini menunjukkan bahwa, kekuasaan ada yang digunakan untuk sesuatu yang justru merugikan sebuah tatanan negara dan bahkan agama.

Pelanggaran kebebasan beragama ini bahkan terjadi di negeri di mana Islam lahir di dalamnya. Tindakan itu dalam bentuk “menomorduakan” kedudukan orang-orang Yahudi dan Kristen secara sosial. Pelanggaran ini berawal dari kesalahpahaman anggapan sementara orang Islam di negara tersebut bahwa agama yang pertama lahir di semenanjung negeri Arab tersebut adalah

---

<sup>3</sup> Salman Hamdani, “Pasang Surut Hubungan Islam-Barat”, dalam *Komunika*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014, hal. 32.

<sup>4</sup> Hanny Warsilah, “Meneropong Konflik Agama (Islam) di Perancis: Sebuah Eksekusi Solusi Terhadap Islam?”, dalam *pmb.lipi.go.id*, 12 November 2020, diakses pada 15 Juni 2021, pada 20.07 WIB.

<sup>5</sup> Kidung Asmara Sigit, Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi, dalam *setara-institut.org*, pada 06 April 2020, diakses pada 15 Juni 2021.

agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu Islam.<sup>6</sup> Kenyataan ini tentu saja membuat kita sadar betul bahwa kebebasan beragama masih menjadi isu yang serius di tengah masyarakat. Tidak hanya terjadi di dunia Barat yang memang mayoritas beragama non-Islam, tetapi juga di negara-negara Islam dan mayoritas Muslim.

Dalam Al-Qur'an sendiri memang, ada beberapa ayat yang jika dipahami secara sepintas, dapat disimpulkan sebagai penolakan terhadap konsep kebebasan beragama. Beberapa di antaranya adalah QS. Al-Mā'idah [5]: 54 yang menjelaskan tentang *balasan siksa kepada orang-orang yang semasa di dunia murtad*; dan QS. Al-Baqarah [2]: 217 yang mengabarkan tentang *predikat kafir bagi orang-orang yang keluar dari agamanya*. Selain dua ayat di atas terdapat ayat-ayat yang lain yang secara sepintas menolak kebebasan beragama. Tentu, yang salah bukanlah ayat-ayat tersebut di atas, akan tetapi pemahaman sebagian orang terhadap ayat-ayat itu sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran kebebasan beragama.

Selain ayat di atas, hadis Nabi pun demikian. Terdapat sebuah hadis yang bila dipahami secara sepintas, berpotensi tidak saja menyebabkan seseorang melanggar kebebasan beragama, akan tetapi menjuru kepada tindakan membunuh. Hadis ini bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dalam keyakinan Ahlussunah wal Jama'ah, derajat kebenarannya setelah kebenaran Al-Qur'an. Hadis tersebut berbunyi demikian:

من بدل دينه فاقتلوه<sup>7</sup>

“Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia.”

Hadis di atas cukup terang dan tidak perlu memahami dengan syarakh dan atau penjelasan yang lebih rumit. Hadis di atas tegas menyatakan bahwa, orang-orang yang pindah agama harus dikenai hukum bunuh. Tidak ada ampunan bagi orang-orang yang keluar

---

<sup>6</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh dan Mumtazah Kamilah, “Status Non-Muslim di Timur Tengah”, dalam *JPA* Vol. 20, No. 01, Januari-Juni, 2019, hal. 2.

<sup>7</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (t.tp: Dār Al-Fikr, 1981), jilid. IV, hal. 196. Selain diriwayatkan oleh Imam Bukhārī, juga oleh Imam At-Tirmidzi. Lihat: Abu Al-Isa Muḥammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah, t.th), jilid III, hal. 212.

dari agama, karena telah dianggap menghina dan melecehkan agama yang diyakininya.

Konsep hukum Islam yang tidak kalah menarik dalam kaitannya dengan potensi pelanggaran kebebasan beragama adalah konsep *ahl al-dhimmah*, yaitu bahwa orang-orang non-Muslim yang tinggal di bawah kepemimpinan Islam, bila ingin mendapatkan perlindungan baik secara sosial maupun hukum maka ia harus membayar pajak (*jizyah*).<sup>8</sup> Konsep ini memang tidak lagi relevan dalam konteks negara-negara bangsa. Karena pada faktanya, negara Islam sekalipun, seperti Republik Islam Iran, tetap menggunakan sistem demokrasi (teodemokrasi), yang memberikan ruang bagi umat beragama selain Islam untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan orang Islam.

Penolakan terhadap konsepsi kebebasan beragama pun muncul dari beberapa tokoh. Misalnya, Abdurrahman Al-Jazauri, ia berpandangan bahwa orang yang berpindah agama maka hukumannya tidak ada kecuali dibunuh sebagaimana kafir harbi. Bahkan menurutnya, kedudukan orang yang pindah agama lebih hina dibandingkan dengan orang yang sebelumnya belum beragama karena dianggap berhianat.<sup>9</sup> Pandangan Al-Jaziri ini sama dengan penegasan hadis di atas yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengganti agamanya maka ia harus dibunuh.

Pandangan yang sama juga disebutkan oleh seorang tokoh dari Barat, Nazila Ganea. Menurutnya, kebebasan beragama tidak dibolehkan dalam agama Yahudi. Tindakan ini adalah *the desertion of a post, the giving up of state of life*, yang artinya bahwa orang yang telah berganti agama maka dianggap seperti disersi yang dikenal dalam dunia militer sebagai bentuk penghianatan dan meninggalkan tugas, yang hukumannya harus dibunuh.<sup>10</sup> Jika kita membaca secara cermat gagasan Ganea ini jelas bahwa pindah agama adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji. Tindakan pindah agama adalah sebuah tindakan penghianatan dan bahkan sebetulnya ketidak-tanggungjawaban seseorang atas tugas yang diembankan kepadanya.

---

<sup>8</sup> Heather J Sharkey, *A History of Muslim, Christian dan Jews in The Middle East*, United Kingdom, (Cambridge University Press, 2017), hal. 27.

<sup>9</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 129.

<sup>10</sup> Pernyataan Ganea dikutip oleh Silvio Ferrari dalam, *Current Issue in Law and Religion: Volume IV, Vol V*, (Britania: Routledge, 2017), hal. 8.

Sementara itu di sisi lain, juga memberi penegasan bahwa tidak ada paksaan di dalam memilih agama; *lā ikrāha fī al-dīn* (QS. Al-Baqarah [2]: 256) yang artinya bahwa di dalam memilih agama, hendaknya tidak boleh ada seorang pun yang memaksakan kehendaknya agar diikuti orang lain. Ayat ini juga mestinya menjadi batasan agar seseorang tidak ditekan untuk tetap memeluk suatu agama, padahal hatinya tidak cocok dengan agama yang dianutnya.

Nabi Muhammad ketika di Madinah bersama penduduknya, membuat perjanjian Piagam Madinah, yang beberapa isinya adalah mengafirmasi kebebasan beragama. Salah satu bunyi dari pasal Piagam Madinah itu adalah:

*“Kaum Bani Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umat. Kedua belah pihak, yaitu kaum Yahudi dan kaum Muslimin, bebas memeluk agamanya masing-masing. Demikian juga hak bagi sekutu bagi mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh sendiri dan warganya.”<sup>11</sup>*

Dari sisi hukum positif pun, kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi. Pada UUD 1945 pasal 28I, disebutkan sebagai berikut:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Sebagian ulama pun mengafirmasi bolehnya berpindah agama sebagai bentuk kebebasan beragama. Syaikh Ali Jum’ah misalnya menegaskan bahwa hukuman bunuh tidak boleh dilayangkan kepada orang yang berpindah agama. Sebab menurutnya, kebebasan beragama bukan hanya persoalan akidah semata, akan tetapi juga ada unsur sosial yang perlu dijaga. Sehingga jika seseorang pindah agama namun tidak mempublikasikan sekaligus

---

<sup>11</sup> Abidin Nurdin, dkk, *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*, (Lhoksumawe: Madani Press, 2020), hal. 18.

mengolok-olok agama sebelumnya, maka dibolehkan, dan Islam tidak melarang.<sup>12</sup> Secara tidak langsung tokoh asal Mesir ini membolehkan seseorang untuk berpindah agama dari satu agama kepada agama yang lain.

Selain Ali Jum'ah, tokoh yang mengafirmasi kebebasan beragama adalah Quraish Shihab. Menurutnya, hukuman mati bagi orang yang pindah agama adalah salah satu isu dalam agama yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Padahal konteks hukum bunuh yang benar adalah manakala seseorang yang keluar Islam itu mempublikasikan sekaligus mengolok-olok agama sebelumnya yang ia pilih. Tindakan demikiana akan menyebabkan ketegangan di masyarakat.<sup>13</sup> Artinya menurut pandangan Quraish Shihab jelas bahwa kebebasan beragama adalah kebebasan bagi setiap orang yang masih akil balig.

Berbicara tentang kebebasan beragama, penulis hendak menelaah sekaligus menganalisa apa dan bagaimana sebetulnya kebebasan beragama dalam perspektif Makarem Shirazi dalam tafsir *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal*.<sup>14</sup> Terdapat beberapa alasan logis mengapa kebebasan beragama dalam perspektif Makarem Shirazi penting untuk diteliti lebih mendalam, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, karya tafsir Makarem Shirazi adalah karya tafsir kontemporer, yang tentunya akan lebih relevan dalam memandang konsepsi kebebasan beragama dalam konteks yang modern pula. *Kedua*, Makarem Shirazi secara sosio-politik, ia pernah menjadi cendekiawan yang kritis kepada Rezim Syah yang dikenal otoriter (termasuk soal kebebasan beragama). Konsepsi ini sejalan dengan cita-cita kebebasan yang digagas oleh Imam Khumaeni. Dan *ketiga*, Makarem Shirazi hidup di wilayah yang berpacu pada agama, baik dari kehidupan sosial, bahkan dalam konstitusi sekalipun. Ini menarik untuk melihat bagaimana Makarem Shirazi memaknai ayat-ayat kebebasan beragama di tengah negara Islam Iran yang menjadi tempat tinggalnya. Dan *keempat*, masih sedikitnya penelitian yang secara khusus menelaah sekaligus menganalisis konsepsi kebebasan beragama dalam

---

<sup>12</sup> Ali Jum'ah, *Al-Bayān Lima Yushghil Al-Adhan*, (Kairo: Dar Al-Muqattam, 2006 M), hal. 81-83.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*, (Ciputat: Lentera Hati, 2018), hal. 100-101.

<sup>14</sup> Nashir Makarem shirazi, *Al-Amthal fī Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* (Qum: Manshūrat Madrasah Imam 'Alī Ibn Abi Thālib, 1421 H), jilid. 1, hal. 4-5.

pandangan mufasir-mufasir yang berideologi Syi'ah. Asumsinya, akan ada perbedaan-perbedaan konsep kebebasan antara konsep Ahlussunnah dengan Syi'ah.

Dari pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul **“Kebebasan Beragama dalam Pandangan Makarem Shirazi (Studi Tafsir Al-Amthal)**. Penelitian ini hendak menelaah sekaligus menganalisa konsepsi kebebasan beragama dalam tafsir Al-Amthal karya Makarem Shirazi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai acuan mengapa perlu meneliti konsepsi kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi dalam Tafsir Al-Amthal. Yaitu, *pertama*, isu kebebasan beragama menjadi perdebatan di antara tokoh, bahkan di antara tokoh Muslim. *Kedua*, adanya ayat-ayat yang satu sisi secara jelas mengafirmasi kebebasan beragama namun dalam ayat yang lain justru “seperti” tidak mengafirmasi. *Ketiga*, penolakan terhadap kebebasan beragama seringkali berujung pada tindakan ekstrimisme, bahkan terorisme. *Keempat*, pandangan Makarem Shirazi untuk membaca isu kebebasan beragama penting, sebab ia merupakan tokoh kontemporer yang tentu sejalan dengan kondisi masa kini. Dan *kelima*, penafsiran Makarem Shirazi tidak hanya berlandaskan dalil-dalil syari'at, tetapi juga dalil-dalil logis/'aqli.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang tidak menjadi fokus penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah. Selain itu dengan tujuan agar apa yang dituju dalam penelitian ini bisa lebih terarah. Batasan yang penulis maksud di sini ialah penulis hanya akan menelaah ayat-ayat yang secara sepintas telah dipahami sebagai penjelasan tentang kebebasan beragama dalam tafsir *Al-Amthal* karya Makarem Shirazi. Penelitian ini secara lebih spesifik akan melihat, menelaah, sekaligus meneliti beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. Āli Imran [3]: 64, QS. Al-Qaşaş [28]: 56, dan QS. Yūnus [10]: 99. Ayat-ayat tersebut digunakan sebagai bahan/objek kajian karena memiliki potensi untuk dilakukan analisis untuk menemukan makna kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka pertanyaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa hakikat makna kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi?
2. Apa saja batasan-batasan kebebasan beragama dalam perspektif tafsir *Al-Amthal* karya Makarem Shirazi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hakikat makna kebebasan beragama perspektif Makarem Shirazi dalam tafsir *Al-Amthal*.
2. Mengetahui batasan-batasan kebebasan beragama dalam perspektif Makarem Shirazi dalam tafsirnya.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Terdapat beberapa manfaat yang didapat dalam kajian ini, baik manfaat secara teoretis ataupun praktis. Di bawah ini dua pertama merupakan manfaat teoretis, sedangkan yang terakhir manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Memberi pemahaman kepada penulis dalam memahami hakikat kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an.
2. Memberi sumbangsih keilmuan, khususnya tentang hal kebebasan beragama, toleransi beragama, pluralisme, dan keragaman keyakinan serta agama kepada kepustakaan STAI Sadra.
3. Memberi gambaran kepada masyarakat secara umum terkait kebebasan beragama dalam perspektif Al-Qur'an.

#### **G. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang kebebasan beragama bukan merupakan pembahasan yang sama sekali baru. Ada beberapa kajian dengan tema yang sama yang meskipun memiliki spesifikasi dan fokus yang satu sama lain berbeda. Oleh sebab demikian pada sub bab ini penting untuk mengurai kajian-kajian terdahulu tentang kebebasan beragama untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada serta untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang benar-benar baru. Beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Frans Sayogie, "*Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal*". Penelitian ini adalah penelitian tesis yang

menganalisa bahwa kebebasan beragama, dalam teori dan praktiknya seringkali bertentangan. Secara teoritik, kebebasan beragama diafirmasi namun dalam praktiknya justru banyak kelompok beragama non-Islam yang tidak dihargai kebebasannya. Tesis ini menganalisa dengan perspektif Hak Asasi Manusia.<sup>15</sup> Penelitian ini dari awal sudah berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Selain berlandaskan tafsir Al-Qur'an, secara spesifik penelitian ini menggunakan tafsir Al-Amthal karya Makarem Shirazi .

2. Nor Salam, "*Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah*". Penelitian ini fokus meneliti tiga ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. Yunus [10]: 99, dan QS. Al-Kahfi [17] 29. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, menghargai agama lain dengan tetap berpegang teguh pada agama yang dianut oleh seseorang adalah ajaran yang diafirmasi oleh Islam. Nilai-nilai ini relevan dalam konteks keindonesiaan.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan penafsiran M. Quraish Shihab, tidak menggunakan penafsiran Makarem Shirazi dalam tafsir Al-Amthal.
3. Kartika Nur Utami, "*Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an*". Penelitian ini secara spesifik menelaah makna kalimat "tidak ada paksaan dalam beragama" pada QS. Al-Baqarah [2]: 256, bahwa, dalam kacamata Al-Qur'an, seseorang dibebaskan untuk memilih apakah akan beragama Islam atau menjadi kafir. Keduanya mengandung konsekuensi. Akan tetapi ketika seseorang sudah memilih Islam, maka tidak boleh keluar begitu saja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ayat tersebut memberikan toleransi bahwa umat manusia bebas memilih ketentuan dalam memilih agama.<sup>17</sup> Namun demikian, penelitian ini terlalu sempit sebab membatasi konsepsi kebebasan beragama

---

<sup>15</sup> Frans Sayogie, "Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal", dalam *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana UI, 2012, hal. 6.

<sup>16</sup> Nor Salam, "Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah", dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018, hal. 163.

<sup>17</sup> Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an", dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vo. 16, No. 01, Maret 2018, hal. 23.

hanya dalam kalimat tersebut, dan tidak menelaah lebih jauh makna kebebasan beragama dalam ayat-ayat yang lain sehingga konsepsinya lebih komprehensif.

4. Misrah, “*Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis*”. Dalam kacamata hadis, umat Islam tidak diperbolehkan memaksakan orang lain untuk masuk ke agama tertentu. Sikap pemaksaan dalam beragama hanya akan menimbulkan sikap antipati. Kebebasan beragama sendiri sudah diafirmasi oleh Nabi Muhammad Saw ketika beliau di Madinah.<sup>18</sup> Penelitian ini tidak menelaah dan meneliti makna kebebasan beragama dalam kacamata tafsir Al-Qur’an. Lebih spesifik, tidak meneliti makna kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi .
5. Misbahul Munir, “*Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqāsidī Ibn ‘Ashūr*”. Penelitian ini menyatakan bahwa hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah sebuah pemberian yang bersifat fitrah dari Nabi Muhammad Saw. Islam membebaskan manusia untuk berpendapat, berfikir, bahkan memilih agama. Al-Qur’an mengafirmasi kebebasan beragama dengan adanya toleransi, kesetaraan, dan kebebasan.<sup>19</sup> Penelitian ini secara khusus memahami kebebasan beragama dengan kacamata maqashid karya Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, tidak menelaah secara lebih rinci bagaimana kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi dalam tafsir Al-Amthal.
6. Najib Syaifullah, “*Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif (Aplikasi Tafsir Kontekstualis QS. Al-Baqarah: 256)*”. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam Al-Qur’an, Islam memberikan kebebasan dalam beragama. Seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam dan membiarkan saja seseorang tetap dalam kekafirannya. Namun demikian, semua itu ada konsekuensinya kelak di akhirat. diturunkan guna membimbing manusia ke jalan yang benar karena akal manusia tidak bisa menjangkau semua apa yang Allah maksudkan.<sup>20</sup> Penelitian ini

---

<sup>18</sup> Misrah, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadits”, dalam *MIQOT*, Vol. XXXIV, No. 02, Juli-Desember, tahun 2010, hal. 191.

<sup>19</sup> Misbahul Munir, “Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn ‘Asyur”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015, hal. 6.

<sup>20</sup> Najib Syaifullah, “Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an (Aplikasi Tafsir Kontekstualis QS. Al-Baqarah: 256)”, dalam *Hermeneutika Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2017, hal. 267.

tidak membahas konsep kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi .

Dari pemaparan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, tidak ada satupun penelitian yang sama dengan apa yang penulis teliti. Sehingga, penulis meyakini bahwa penelitian yang dilakukan adalah merupakan penelitian yang baru dan tidak menduplikat pada penelitian-penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini secara khusus menelaah sekaligus meneliti konsepsi kebebasan beragama dalam Al-Qur'an melalui pandangan Makarem Shirazi dalam tafsir Al-Amthal.

## H. Jenis dan Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Metode

Sebuah penelitian harus jelas jenis dan metodenya, sehingga apa yang dituju dapat tercapai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sekaligus meneliti bagaimana konsepsi kebebasan beragama dalam data-data kepustakaan dalam pandangan Makarem Shirazi yang di paparkan di dalam tafsir Al-Amthal. Penelitian ini juga menggunakan data-data lain, seperti buku, kitab tafsir, jurnal ilmu-ilmu Al-Qur'an, tesis, disertasi dan media internet. Dalam penelitian ini terfokuskan kepada jenis penelitian kepustakaan yang datanya masih terkait dengan penelitian Al-Qur'an.

Sementara itu, penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Model penelitian ini digunakan karena beberapa alasan. *Pertama*, data yang didapat dalam penelitian ini sangat mendasar; *kedua*, berdasarkan banyak faktor, sehingga penelitian bisa lebih komprehensif; *ketiga*, baik peristiwa atau realita menjadi bahan penelitian; *keempat*, pembahasan model penelitian ini sangat mendalam dan terpusat; dan *kelima*, sifatnya terbuka pada lebih dari satu pandangan informan dan bersifat realistis. Metode ini dimaksudkan untuk mengolah data dengan menganalisisnya dimana sampai menghasilkan kesimpulan berupa narasi deskriptif-analitik, dimana data yang didapatkan nanti dibuatkan kata-kata atau teks.<sup>21</sup> Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan sekaligus menganalisis kebebasan beragama

---

<sup>21</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hal. 48.

dalam perspektif *Makarem Shirazi* dalam karyanya tafsir *Al-Amthal*.

## 2. Sumber Data

Terdapat dua data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang menjadi fokus dalam kajian tokoh dalam tafsir ini, yaitu tafsir *Al-Amthal* karya Makarem Shirazi. Dipilihnya tafsir tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, karena tafsir ini merupakan tafsir kontemporer yang relevan dalam konteks pembahasan kebebasan beragama. Selain itu karena penulisnya pernah terlibat dalam perjuangan melawan penguasa yang zalim, yaitu rezim Syah, yang dikenal sebagai pemimpin yang otoriter.

Adapun ayat-ayat yang akan menjadi kajian penelitian untuk menemukan bagaimana Kebebasan Beragama dalam Pandangan Makarem Shirazi melalui tafsir *Al-Amthal* di sini, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. Āli Imrān [3]: 64, QS. Al-Qashash [28]: 56, dan QS. Yūnus [10]: 99. Ayat-ayat tersebut ditelaah dan dianalisa melalui tafsir *Al-Amthal*, dengan juga mendudukkan tafsir-tafsir selainnya untuk menemukan konsep kebebasan beragama dalam Al-Qur'an.

Sedangkan data-data skunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa buku, artikel, majalah, internet, dan sumber lain yang masih mendukung penelitian tema penelitian ini. Sumber-sumber tersebut juga termasuk tafsir-tafsir seperti *al-Mishbah* karya M. *Quraish Shihab*, *tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka, *Al-Marāghi* karya *Musthafa Al-Maraghi*, *Tafsir Al-Mīzan* karya *Allamah Thabathaba'i*, dan tafsir lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Melihat bahwa penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, teknik yang digunakan adalah mengumpulkan data dari literatur yang sesuai dan berhubungan dengan kajian pembahasan penelitian ini. Teknik yang dilakukan penulis, pertama yaitu menghimpun ayat-ayat tentang kebebasan beragama di dalam dan kemudian penulis mencari penafsirannya melalui tafsir *al-Amthal*. Setelah itu, penulis mencari literatur-literatur yang masih terkait dengan penelitian untuk ditelaah dan

diklasifikasikan satu dengan yang lainnya. Sehingga pandangan tentang kebebasan beragama menjadi komprehensif.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul dengan rapih, kemudian penulis menganalisa dan menggambarkan temuan penelitian. Dalam menarasikan hasil penelitian ini penulis menggunakan pendekatan interpretatif analisis konteks dan analisis kontekstual atas penafsiran Makarem Shirazi. Teknik ini untuk mengetahui secara cermat dan mendalam bagaimana Makarem Shirazi menggambarkan konsep kebebasan beragama di dalam tafsirnya dengan menganalisisnya secara mendalam dan menemukan makna yang kontekstual.

### **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: bab pendahuluan, bab yang menjadi kerangka dasar dalam sebuah penelitian, mencakup: latar belakang, identifikasi masalah, batasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, jenis dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: membahas diskursus kebebasan beragama antara hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini bersisi; definisi kebebasan beragama, pro dan kontra konsep kebebasan beragama, kebebasan beragama dalam hukum Islam, kebebasan beragama dalam hukum positif, dan pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama.

Bab III: bab ini membahas Tafsir Al-Amthal karya Makarem Shirazi dan ayat-ayat yang mengafirmasi kebebasan beragama. Bab ini mencakup; Tafsir Al-Amthal, yang berisi biografi penulis, alasan dituliskannya tafsir, mengenal metode dan corak tafsir, dan cara penyajian tafsir. Kemudian ayat-ayat kebebasan beragama dan tafsirnya, yaitu; QS. Al-Baqarah [2]: 256, QS. Āli ‘Imrān [3]: 64, QS. Al-Qashash [28]: 56, dan QS. Yūnus [10]: 99.

Bab IV: membahas konsep kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi . Bab ini berisi tiga sub bab, yaitu tentang konsepsi umum kebebasan beragama. Kedua, batasan-batasan kebebasan beragama, yang mencakup tauhid sebagai landasan utama, memegang sikap toleran, meyakini islam sebagai agama paling benar, menghindari syirik, dan tidak boleh mengingkarkan orang lain. Dan ketiga, membahas alasan seseorang pindah agama,

seperti karena alasan rasional, meyakini keimanan, dan komitmen pada agama yang dipilih.

Bab V: merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini.

## **BAB II**

### **DISKURSUS KEBEBASAN BERAGAMA: ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Definisi Kebebasan Beragama**

Kebebasan beragama adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, yaitu “bebas” dan “agama”. Bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bebas memiliki arti merdeka, tidak terikat, tidak terpaksa, dan bisa melakukan apa yang diinginkan.<sup>1</sup> Sementara beragama bermakna memeluk atau meyakini agama tertentu.<sup>2</sup> Dari definisi kedua kata tersebut dipahami bahwa kebebasan beragama adalah sikap dimana seseorang memiliki kemerdekaan dan tidak adanya paksaan dalam memilih agama tertentu untuk dijadikan sebagai keyakinan dalam kehidupannya.

Kebebasan beragama sendiri merupakan pondasi dasar bagi terwujudnya kerukunan umat beragama di tengah masyarakat. Tanpa kebebasan beragama mustahil lahir kerukunan antar satu kelompok baik keyakinan atau agama tertentu dengan agama/keyakinan yang lainnya.<sup>3</sup> Penegasan yang sama juga ditegaskan Basya'ib, menurutnya kebebasan beragama merupakan kondisi di mana seseorang bebas dalam mengungkapkan keyakinan agamanya tanpa ada rasa tekanan yang datang dari manapun.<sup>4</sup> Artinya, bilamana seseorang sudah memilih suatu agama tertentu maka baginya tidak boleh ada pemaksaan untuk pindah pada agama yang lain. Atau, tidak boleh ada tekanan/intimidasi dari siapapun atas pilihannya itu.

Kebebasan beragama adalah elemen yang sangat penting dalam ajaran Islam, sebab itu merupakan fitrah manusia yang langsung diberikan oleh Allah Swt, bahwa keyakinan terhadap suatu hal (termasuk ajaran agama) harus dipertimbangkan dengan dasar

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 73.

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 43.

<sup>3</sup> Dewi Nurni, “Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018, hal. 74.

<sup>4</sup> Hamid Basya'ib, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*, (Ciputat: Alvabet, 2016), hal. 281.

keikhlasan dan penerimaan yang tulus. Sebaliknya, tidak dengan pemaksaan.<sup>5</sup>

Dalam konteks global, kebebasan beragama telah diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tahun 1948, PBB menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih agama. Ini tercantum dalam pasal 18. Definisi Hak Kebebasan Beragama pada pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang bebas atau kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama, dalam hal ini juga termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan beragama dengan cara menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menempatinya, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum ataupun tempat publik”.<sup>6</sup>

Definisi kebebasan beragama yang diputuskan oleh PBB di atas memang cukup “liberal”, dimana pasal tersebut membebaskan manusia untuk berganti-ganti agama bahkan di ruang publik. Namun, semangat yang ingin disampaikan dalam pasal tersebut ialah agar umat manusia tidak merasa tertekan dalam beragama. Pilihan agama harus berdasarkan keikhlasan, keterbukaan, dan tidak boleh adanya intervensi dari pihak manapun, apalagi bila menimbulkan kekerasan baik verbal maupun fisik.

Sementara itu definisi kebebasan beragama juga disampaikan oleh Dawam Rahardjo. Ia mendefinisikannya sebagai kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.<sup>7</sup> Sementara itu Musdah Mulia

---

<sup>5</sup> Ini juga merupakan bentuk dakwah yang persuasif, yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika mengajak umatnya untuk memeluk agama Islam. Beliau, baik saat di Makkah maupun di Madinah, tidak pernah memaksakan golongan kafir Quriash untuk memeluk agama yang dibawakannya. Nabi Muhammad berdakwah dengan pendekatan hati, sebagai bukti bahwa Islam disebarkan bukan dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan pendekatan hati dan nurani. Hal ini yang membuat Islam dapat tersebar ke penjuru dunia. Lihat: Moh. Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 125-126.

<sup>6</sup> Lihat Dokumen Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948.

<sup>7</sup> M. Dawam Rahardjo, “Dasasila Kebebasan Beragama”, diakses melalui [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 16 Juni 2007, pada 14 September 2021.

mendefinisikan kebebasan beragama yang berarti kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>8</sup> Definisi kebebasan beragama yang diutarakan kedua tokoh tersebut di atas mendekati sama, yang esensinya adalah mengafirmasi kebebasan beragama dalam bentuk dibebaskannya seseorang memilih agama dan menjalankan ibadah yang diajarkan agamanya secara terbuka.

Dari penjelasan-penjelasan definisi kebebasan beragama yang telah disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebebasan beragama adalah kebebasan yang dimiliki setiap warga negara yang tinggal di sebuah negara untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, baik secara pribadi maupun bersama-sama, serta kebebasan untuk menjalankan ajaran, ketaatan, serta syariat agamanya masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, prinsip kebebasan beragama merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan menerapkan keyakinan ini maka akan bisa menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran agama tertentu, yang mencoba mendiskreditkan keyakinan dan atau agama tertentu. Kebebasan beragama juga penting untuk menghindari adanya pelecehan dan penindasan terhadap kelompok pemeluk agama tertentu yang amat berpotensi menimbulkan kekerasan serta anarkhisme.<sup>9</sup> Tanpa kebebasan beragama, sulit kiranya akan terwujud eksistensi bangsa dan negara yang beragam, baik dari sisi keyakinan maupun agama. Kebebasan beragama meski dijunjung tinggi dalam konteks bangsa Indonesia, tanpa membedakan satu agama dan atau keyakinan tertentu.

Hal di atas mengingatkan bahwa, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keragaman, tidak hanya suku, budaya, ras, kepercayaan dan keyakinan, tetapi juga kaya akan agama, khususnya yang disahkan oleh negara.<sup>10</sup> Dalam konteks ini,

---

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia", dalam Hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisme: Esai-esai Mengenang Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Paramadina, 2009), hal. 228.

<sup>9</sup> M. Zainuddin, "Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia", dalam *Harakah*, No. 11, No. 2, Tahun 2019, hal. 179.

<sup>10</sup> Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017), hal. 13.

kebebasan beragama menemukan relevansinya pada konteks negara Indonesia.

## **B. Pro dan Kontra Tentang Kebebasan Beragama**

Sebagai sebuah konsep, kebebasan beragama masih menjadi pro dan kontra di kalangan tokoh dan cendekiawan. Pada sub bab ini akan dijelaskan pandangan mereka dengan membaginya antara yang pro dan yang kontra, sebagai berikut:

### 1. Tokoh-tokoh yang Pro

Beberapa tokoh yang mendukung konsep kebebasan beragama adalah sebagai berikut:

#### a. Abdulaziz Sachedina

Ia merupakan salah satu cendekiawan yang mengafirmasi kebebasan beragama. Ketika mendukung kebebasan beragama ia mengajukan cara pandang berdasarkan hukum. Menurutnya, kebebasan beragama bukan merupakan pelanggaran konstitusi. Maka menurut dia, jika seseorang pindah agama, selagi ia tidak mengganggu lingkungan sosialnya, tidak boleh ada seorangpun yang melarangnya. Sebab persoalan agama adalah otoritas individu dan umat agama masing-masing.<sup>11</sup>

Dari pandangannya itu, Sachedina membedakan antara urusan agama dan hukum. Keduanya tidak bisa dicampuradukan. Kebebasan beragama masuk dalam ranah agama, yang tidak bisa didiskreditkan oleh cara pandang sosial personal atau kelompok tertentu.

#### 2. Djohan Effendi

Effendi juga merupakan tokoh yang dengan teguh membela kebebasan beragama. Menurutnya, pemerintah yang telah menerapkan hukum secara tanggung jawab, tidak akan ikut serta terkait urusan agama yang dipilih seseorang di dalam sebuah negara. Kebebasan beragama merupakan kebebasan berfikir yang diafirmasi baik oleh agama maupun negara. Menurutnya, kebebasan beragama

---

<sup>11</sup> Abdulaziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratis Pluralism*, (Oxford: University of Oxford, 2001), hal. 98-101.

juga erat kaitannya dengan pluralisme, yang meyakini paradigma bahwa agama-agama tidaklah sama, sekaligus menjadi keniscayaan di tengah masyarakat yang beragama.<sup>12</sup>

Effendi merupakan salah satu tokoh di Indonesia, yang juga terinspirasi dari Nurcholis Madjid dalam memandang kebebasan beragama. Umat manusia, baginya, diberikan kebebasan berfikir oleh Allah, termasuk untuk memilih agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing.

### 3. Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur, dikenal sebagai cendekiawan muslim yang mengkampanyekan kebebasan beragama melalui pesan pluralisme. Menurut Gus Dur, kebebasan beragama merupakan kesadaran manusia akan beragamnya umat Islam dan beragamnya manusia. Pemeluk agama, menurut Gus Dur, bebas mengekspresikan agamanya masing-masing. Selain itu, Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin harus diaplikasikan dalam bentuk tidak adanya diskriminasi terhadap agama-agama lain. Gus Dur juga menegaskan bahwa ajaran agama wilayahnya adalah privat, Gus Dur juga memberikan prinsip-prinsip kebebasan beragama, yaitu universalisme Islam, pribumisasi Islam, nilai demokrasi, prinsip HAM, dan prinsip keadilan serta legaliter.<sup>13</sup>

Hemat penulis, kebebasan beragama menjadi isu yang semakin diapresiasi di dalam konteks Indonesia, sejak Abdurrahman Wahid memimpin negara Indonesia menjadi presiden. Gus Dur dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tokoh politik, sekaligus tokoh agama, yang mendukung kebebasan beragama.

### 4. Abraham Kuyper

Tokoh yang juga mendukung kebebasan beragama adalah Abraham Kuyper. Menurutnya, kebebasan beragama bukan saja dari sisi personal, akan tetapi juga kebebasan sosial. Ia juga berpandangan bahwa kebebasan beragama terdapat tiga bentuk, yaitu *religion pluralisme*, *social pluralism*, dan *confensional pluralism*. Yang pertama,

---

<sup>12</sup> Djohan Effendi, “*Membela Kebebasan Beragama*”, dalam Buddy Munawar Rahman, (Jakarta: LSAF, 2015), hal. 289.

<sup>13</sup> Damrizal, “*Kebebasan Beragama Menurut Abdurrahman Wahid*”, dalam Manthiq, Vol. 1, No. 2, hal. 117-130.

*religion pluralism*, yaitu manusia berhak memilih dan pindah agama sesuai nuraninya tanpa ada campur tangan dari orang lain. Sedangkan *social pluralisme*, adalah manusia selain berhak memilih agama, juga berhak mempraktikkannya secara terbuka. Dan ketiga, *confessional pluralism*, ialah agama berhak menjadi hati nurani bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Kebebasan beragama menurut Kuyper bukan hanya bebas dalam ranah pribadi, namun juga sosial. Artinya, kebebasan beragama boleh ditampilkan dalam ruang publik, selama tidak merugikan orang atau kelompok yang lain.

## 5. Tokoh-tokoh yang Kontra

Sementara di sisi yang lain terdapat tokoh-tokoh yang menolak konsepsi kebebasan beragama, di antaranya sebagai berikut:

### a. Abdurrahman Al-Juzairi

Al-Jaziri berpacu pada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang murtad maka harus dibunuh, maka ia menolak kebebasan beragama. Berpindah-pindah agama menurutnya adalah haram dan pelakunya harus dibunuh, sebagaimana kafir harbi, bahkan lebih berat karena sebelumnya seseorang telah masuk Islam.<sup>15</sup> Tokoh yang berasal dari Madinah ini jelas menolak konsep kebebasan beragama karena dianggap sebagai bentuk penghianatan.

### b. Ibrahim Ibn Muhammad Al-Haqil

Ia merupakan salah satu tokoh Muslim yang menolak kebebasan beragama dengan beberapa alasan. *Pertama*, di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas bahwa Allah menentang kekufuran. *Kedua*, para Nabi semasa berdakwah menolak kekufuran dan mengajak kepada mentauhidkan Allah. Sedangkan kebebasan beragama identik dengan membiarkan bahkan mendukung kekufuran. *Ketiga*, orang-orang yang kufur akan mendapatkan siksaan. Dan *keempat*, kebebasan beragama sama dengan mengingkari syariat Islam yang

---

<sup>14</sup> M. Zainuddin, "Kebebasan Beragama dan Demokrasi di Ondonesia", dalam *al-Harakah*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009, hal. 172-180.

<sup>15</sup> Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 129.

jas-jelas hanya menganggap syariat Islam yang benar.<sup>16</sup> Penolakannya berpacu pada nas-nas yang menunjukkan kekufuran orang zaman dahulu dan menganggapnya (kekafiran) sama dengan orang yang memilih agama selain agama Islam.

c. Nazila Ghanea

Ia merupakan salah satu tokoh yang menolak kebebasan beragama. Dalam agama Yahudi, menurut dia, merupakan bentuk penghianatan. Ia mengatakan, kebebasan beragama ialah *the desertion of a post, the giving up of atate of life*, yang pada intinya kebebasan beragama merupakan disersi yang dikenal dalam dunia militer meninggalkan tugas, dan hukumannya harus dibunuh.<sup>17</sup> Kebebasan beragama menurutnya, merupakan bentuk sikap kecongkakan yang hukumannya tidak ada yang lain kecuali dibunuh.

Perdebatan cendekiawan tentang kebebasan beragama bertolak kepada dua pandangan, yaitu pandangan yang mengesahkan karena meyakini itu merupakan naluri manusia, dan agama harus diterima pemeluknya dengan rasa keikhlasan. Pandangan ini lebih terbuka dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Sedangkan pandangan yang menolak cenderung hanya berpijak pada tekstualitas sumber-sumber klasik, dan kurang mempertimbangkan aspek kontekstual suatu hukum.

### C. Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam

Islam sebagai salah satu agama yang mapan dan memiliki umat terbesar kedua di dunia, memiliki pandangan dalam melihat konsep kebebasan beragama. Melalui sumber-sumber hukumnya, Islam memberikan perspektif yang cukup jelas soal kebebasan beragama.

Dalam salah satu sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Islam memberikan pandangan terkait kebebasan beragama. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256, Allah SWT berfirman:

---

<sup>16</sup> Ibrahim Muhammad Al-Haqil, "Tahafut Da'wa Hurriyat Ad-Din", dalam [www.alalukah.net](http://www.alalukah.net), 24 Februari 2015, diakses pada 14 September 2021.

<sup>17</sup> Pandangan Ganea ini sebagaimana dikutip oleh Silvio Ferrari, *Current Issue in Law and Religion*, (Britania: Routledge, 2017), hal. 8.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُوْمِنْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Ayat Al-Qur'an di atas mengindikasikan adanya larangan bagi seorang Muslim untuk memaksakan orang lain masuk ke dalam suatu agama tertentu. Allah sudah mengetahui siapa yang akan beriman dan siapa yang akan kufur. Ayat di atas juga memberi isyarat bahwa kebenaran sudah terang dalam Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya pemaksaan di dalam beragama.

Imam An-Nawawi dalam *Marāh Labīd*, menjelaskan bahwa ayat di atas mengandung makna larangan untuk memaksakan orang lain masuk ke dalam agama Islam. Karena sesungguhnya kebenaran itu sudah jelas, tidak perlu dipaksa-paksakan pada diri seseorang.<sup>18</sup> Kemudian ia mengutip sebuah riwayat yang mengatakan diturunkannya ayat di atas sebab adanya pemaksaan yang dialami oleh seorang anak oleh ayahnya untuk masuk agama Islam.<sup>19</sup> Ayat tersebut tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam beragama.

Gagasan An-Nawawi di atas secara tidak langsung mengafirmasi kebebasan beragama. Jika memeluk agama tidak boleh ada paksaan dan intervensi, maka otomatis umat diberi kebebasan untuk beragama. Tidak boleh ada orang yang mengancam orang lain karena memilih agama yang berbeda dengan dirinya.

Selain Al-Qur'an, Nabi Muhammad Saw melalui Hadithnya juga memberikan isyarat terkait kebebasan beragama. Sebagaimana salah satu riwayat yang disampaikan Imam Abu Daud:

---

<sup>18</sup> Muhammad ibn Umar An-Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid*, (Beirut: Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah, 1412 H), jilid. 1, hal. 94.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Umar An-Nawawi Al-Jawi, *Marah Labid*, hal. 94.

حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدسي قال حدثنا أشعب بن عبد الله يعني السجستاني وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ولفظه وحدثنا الحسن ابن علي قال وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلنا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجلت بنو النضر كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لاتدع أبناءنا فأنزل الله عز وجل (لأكره في الدين قذتين الرشد من الغي)<sup>20</sup>

*Abu Daud (berkata) Muhammad ibn Umar ibn Ali Al-Muqaddami telah menyampaikan kepada kami (pada jalur yang ain Abu Daud berkata) Muhammad Ibn Basyar telah menyampaikan kepada kami, katanya Ibn Adi telah menyampaikan kepada kami, ini adalah ungkapannya, (pada jalur yang lain Abu Daud juga menyampaikan) katanya, wahb Ibn Jarir telah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari Abi Bisyr dari Saai'id Ibn Jubair dari Ibn Abbas, ia berkata: Dahulu ada seorang perempuan, yang setiap kali anak yang dilahirkannya meninggal, maka dia berjanji, kalau sekiranya anaknya bisa hidup, dia akan memasukkan ke agama Yahudi. Maka ketika suku bani Nadzhir telah masuk Islam, mereka masih memiliki anak-anak Anshar (yang masing beragama Yahudi). Mereka mengatakan: Kita tidak akan membiarkan begitu saja agama anak-anak kita. Maka Allah menurunkan ayat: "Tidak ada paksaan dalam beragama, telah jelas antara yang benar dan yang sesat." (HR. Abu Daud).*

Hadith di atas secara tidak langsung memberi penegasan bahwa kebebasan beragama merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Dengan bukti, Rasulullah tidak membolehkan salah seorang sahabatnya agar anaknya memeluk agama Islam.

Selain diisyaratkan melalui ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, kebebasan beragama juga dapat ditangkap dari sisi historis. Ketika Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah, beliau bersama kelompok-kelompok agama lain membentuk Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan undang-undang yang di dalamnya di antaranya dijelaskan terkait kebebasan beragama.

---

<sup>20</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyat al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beritu: Dār Al-Kitāb Al-Arabi, t.th), jilid. II, hal. 11.

Pada pasal 25 Piagam tersebut, disebutkan bahwa Madinah merupakan perwujudan dari jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut ajaran masing-masing. Semua golongan yang mendukung konstitusi Piagam Madinah mendapatkan perlindungan dan jaminan kebebasan yang sama.<sup>21</sup> Hal yang sama juga tersirat dalam pasal 26, yang dikatakan sebagai berikut:

“Kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umat. Kedua belah pihak, yaitu kaum Yahudi dan kaum Muslim, bebas memeluk agamanya masing-masing. Demikian juga dengan sekutu dan diri mereka sendiri, jika di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warga.”<sup>22</sup>

Islam memberikan ruang dalam kebebasan beragama. Islam tidak membolehkan umatnya untuk memaksakan orang lain memeluk agama tertentu, apalagi dengan cara-cara kekerasan. Dengan terminologi “tidak ada paksaan di dalam beragama”, secara tidak langsung Islam menghendaki adanya kebebasan beragama. Akan tetapi sebagaimana menurut Masduqi, kebebasan beragama bukanlah hal mutlak dan harus dengan syarat, yakni tidak melakukannya di ruang publik dan tidak merendahkan agama sebelumnya yang seseorang anut.<sup>23</sup> Dari sini diartikan bahwa kebebasan beragama dalam Islam tidak bersifat liberal, yang membebaskan seseorang untuk memeluk agama dan pindah-pindah semaunya sendiri. Kebebasan beragama tetap dibatasi oleh kebebasan dan ketentraman orang lain.

#### **D. Kebebasan Beragama dalam Hukum Positif**

Apa yang dimaksudkan dengan hukum positif di sini adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga yang dimaksudkan adalah hukum-hukum yang ada dalam UUD, hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berikut kebebasan beragama dalam perspektif hukum positif:

---

<sup>21</sup> Tri Yuliyana Wijayanti, “Kebebasan Beragama dalam Islam”, dalam *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2019, hal. 58.

<sup>22</sup> Tri Yuliyana Wijayanti, “Kebebasan Beragama dalam Islam”, dalam *Jurnal Al-Aqidah*, hal. 58.

<sup>23</sup> Irwan Masduqi, *Beragama Secara Toleran*, (bandung: Mizan, 2010), hal. 22.

*Pertama*, dalam UUD 1945<sup>24</sup> UUD yang mengatur tentang kebebasan beragama ini ada pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28E, disebutkan beberapa poin: (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; dan (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Kemudian pada pasal 28I, disebutkan pada poin (1); Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di depan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selanjutnya ada pada bab XI tentang Agama, disebutkan: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Philipus Hadjon menyebut, hukum-hukum positif kebebasan beragama yang ada di Indonesia telah dahulu ada sebelum munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang sifatnya internasional.<sup>25</sup> Ini artinya bahwa, kebebasan beragama dalam konteks Indonesia sudah melekat menjadi jati diri bangsa Indonesia. Kebebasan memilih agama dan melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan ajaran agamanya diafirmasi oleh para *founding father* kita.

Hukum positif kaitannya dengan kebebasan beragama juga dinyatakan dalam pasal 1, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi

---

<sup>24</sup> Shanti Rachmadsyah, *HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, dalam Hukum Online, diakses pada 27 Juni 2021, Pukul. 17.19 WIB.

<sup>25</sup> Philipus Hadjon, *Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2015), hal. 54

negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>26</sup>

Pada pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga disebutkan, “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti ras, warna kulti, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain”.<sup>27</sup>

Kebebasan beragama juga diafirmasi melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tentang Pancasila.<sup>28</sup> Dalam hubungannya dengan kebebasan beragama, butir-butir Pancasila diuraikan pada ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Eksaprasertua Pancakarsa menjadi 36 butir, di mana sila pertama diuraikan menjadi empat poin. Tujuh poin yang relevan dengan hukum positif kebebasan beragama adalah sebagai berikut: *pertama*, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Keempat*, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kelima*, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. *Keenam*, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan *ketujuh*, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

---

<sup>26</sup> Hadior Ali Ahmad dan M. Taufik Hidayatullah, *Relasi Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah*, (Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan Kemenag RI, 2016), hal. 44.

<sup>27</sup> Adam Mushshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: LKiS), 2015, hal. 57.

<sup>28</sup> Nasruddin Anshory, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, (Yogyakarta: PT LKiS Aksara Pelangi, 2016), hal. 181.

Dari keterangan di atas cukup terang bahwa hukum positif di Indonesia mengafirmasi kebebasan beragama. Baik melalui UUD, hukum HAM, dan ketetapan MPR, kebebasan beragama memiliki tendensi yang kuat sebagai konsep yang harus ditegakkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Kebebasan beragama berkaitan erat dengan hak asasi dan kebebasan berfikir setiap insan, yang pada hakikatnya merupakan anugerah Allah SWT.

## **E. Pelanggaran Kebebasan Beragama di Dunia**

Meskipun baik dari sisi hukum Islam dan hukum positif kebebasan beragama memiliki ruang yang cukup jelas dan pasti, bahwa kebebasan beragama merupakan hak setiap manusia, namun pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi di mana-mana, baik di tingkat regional maupun internasional. Pada sub bab ini akan dijelaskan sebagian bentuk-bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang pernah terjadi di dunia termasuk di Indonesia.

### **1. Pelanggaran Kebebasan Beragama di Luar Negeri**

Pelanggaran kebebasan beragama di dunia internasional juga tercatat dalam sejarah. Riset yang berbasis internasional yang dilakukan oleh Aid to the Church Need International (CAN) pada tahun 2019-2020 menyebut, pelanggaran kebebasan beragama terjadi di 25 negara. Laporan dua tahunan tersebut menyebut ada 24 negara yang masuk dalam kategori rapot merah (parah) yang sebelumnya hanya ditemukan 21 negara saja. Khusus isu kebebasan beragama yang fokus pada diskriminasi minoritas, riset tersebut membuktikan adanya 36 negara yang masuk dalam kategori tersebut. Penelitian tersebut juga menyoroti kebebasan beragama di China dan Myanmar, yang dikatakan sebagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia, yang dialami oleh Muslim Uighur di Xinjiang, di mana para ahli menyatakan sudah masuk dalam pelanggaran genosida. Laporan tersebut pula mengatakan, hirarki Katolik di China terus mengalami pelecehan dan penangkapan yang keduanya merupakan bentuk pelanggaran kebebasan beragama. Terakhir, laporan tersebut juga menemukan, kudeta militer pada 1

Februari sangat memungkinkan akan memperburuk keadaan bagi semua minoritas di Myanmar, termasuk sekitar 8 persen penduduk yang beragama Kristen.<sup>29</sup>

Bentuk kebebasan beragama yang diinput dalam penelitian ini tentu saja bukan seluruh bentuk pelanggaran kebebasan beragama. Namun hanya sebagian kecil saja yang pernah terjadi, bahkan ter-update, di dunia internasional. Ini penting untuk menunjukkan bahwa kebebasan beragama di dunia internasional juga masih menjadi penolakan sebagian orang, yang mengatasnamakan pembelaan kepada agama ataupun keyakinan politiknya. Yang pasti, pelanggaran kebebasan beragama masih banyak terjadi di dunia, minimal dari hasil penelitian CAN di atas ditemukan sebanyak 25 negara yang masuk dalam kategori rapot merah; pelanggaran kebebasan beragama yang berat.

## 2. Pelanggaran Kebebasan Beragama di Indonesia

Tidak berbeda dengan pelanggaran kebebasan beragama di dunia internasional, pelanggaran yang mengatasnamakan agama ini juga terjadi di Indonesia. Pada sub bab ini akan penulis batasi pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2019, dan tahun 2021.

Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Setara Institut (2018), pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi pada tahun tersebut ialah sebanyak 202 tindakan pelanggaran kebebasan beragama. Penelitian yang dilakukan di 34 provinsi tersebut menemukan adanya 160 peristiwa dan 202 tindakan. Dari jumlah tersebut, 72 dilakukan oleh aktor negara, dan 130 lainnya dilakukan oleh aktor negara. Aktor negara yang melakukan pelanggaran kebebasan beragama secara individu sebanyak 46 anggota, sementara yang melakukannya secara kelompok sebanyak 32 kejadian.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Rizky Jaramaya, Laporan: Kebebasan Beragama China-Myanmar Terburuk, dalam *Republika*, diakses pada [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), pada 24 September 2021, pukul. 11.11 WIB.

<sup>30</sup> Lihat Rilis Penelitian Pelanggaran Kebebasan Beragama, Matius Alfons, "Setara Institut: Ada 202 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama 2018", [www.setarainstitute.org](http://www.setarainstitute.org), diakses pada 14 September 2021.

Fakta pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada tiga tahun terakhir ini cukup drastis. Kita bisa menyimpulkan dari data-data tersebut di atas bahwa, masih terdapat pemahaman-pemahaman konservatif yang kurang menghargai kebebasan berkeyakinan dan beragama. Masyarakat yang tadinya rukun dan guyub, karena sikap intoleran ini menjadi reaktif dan agresif dalam beragama.

Sementara pada tahun setelahnya, yaitu tahun 2019, pelanggaran kebebasan beragama juga semakin meningkat. Peningkatan pelanggaran kebebasan beragama ini naik baik dari sisi aktor negara maupun non negara. Dimana sebanyak 200 peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama dengan 327 tindakan, yang terjadi di 28 provinsi. Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Mei, yaitu 37 peristiwa, Februari 28 peristiwa, Januari dan Juni 17 peristiwa, Maret dan Agustus sebanyak 16 peristiwa, Desember 14 peristiwa, Juli dan September 13 peristiwa, Oktober 12 peristiwa, November 9 peristiwa, dan April 4 peristiwa.<sup>31</sup>

Pelanggaran kebebasan beragama di tahun ini bertepatan dengan tahun politik pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana diketahui, masyarakat Indonesia pada tahun tersebut terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung pasangan presiden dan wakil presiden Jokowi KH Ma'ruf Amin dan yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno.

Sementara itu pelanggaran kebebasan beragama juga berlanjut di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Sebagaimana diketahui, tahun 2020 merupakan tahun dimana masyarakat dunia sedang mengalami pandemi Covid-19. Meski demikian, pelanggaran kebebasan beragama masih banyak terjadi di Indonesia.

Laporan yang dirilis juga oleh SETARA Institut ke-14 ini berkenaan dengan pelanggaran kebebasan beragama tahun 2020 yang bertepatan dengan situasi Pandemi. Hasilnya menegaskan bahwa, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dengan 422 tindakan.

---

<sup>31</sup> Muhammad Hafiz dan Ismail Hasani, *Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politik Keamanan di Tahun Politik*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019), hal. 139.

Peristiwa tahun 2020 ini terfokus pada 10 daerah, yaitu terjadi di 29 provinsi, yaitu Jawa Barat (39), Jawa Timur (23), Aceh (18), DKI Jakarta (13), Jawa Tengah (12), Sumatera Utara (9), Sumatera Selatan (8), DIY (7), Banten (6), dan Sumatera Barat (5). Gawatnya, dari 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama, 238 justru dilakukan oleh aktor negara, yang di mana tindakan paling tinggi dilakukan oleh negara ini adalah diskriminasi (71 tindakan).<sup>32</sup>

Situasi pandemi Covid-19 yang seharusnya baik mereka yang masuk dalam kategori pemangku kebijakan maupun masyarakat umum memiliki rasa simpati kepada masyarakat yang terdampak pandemi secara ekonomi, dan secara kesehatan, namun justru melakukan pelanggaran kebebasan beragama. Ini perlu menjadi catatan bersama, bahwa, pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya terjadi di tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, namun juga ketika pandemi mulai menyelimuti dunia, termasuk di Indonesia.

Bila dilihat secara global terkait jumlah kasus-kasus kebebasan beragama yang telah dipaparkan di atas, pelanggaran kebebasan beragama terjadi merata di berbagai provinsi. Ini tentu saja cukup mengawatirkan bila tidak segera diberikan solusi agar tidak lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berbasiskan keagamaan. Pandemi yang semestinya menjadi momen untuk saling memperkuat, jangan sampai digunakan untuk melanggar keyakinan agama dan perundang-undangan negara Indonesia yang mengafirmasi kebebasan beragama, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Sebab, Indonesia merupakan negara yang dibangun dengan pondasi keberagaman agama. Bila satu atau sebagian pemeluk agama itu didiskreditkan, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan akan mendapatkan dampak negatifnya.

---

<sup>32</sup> Kidung Asmara Sigit, Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi, dalam *setara-institut.org*, pada 06 April 2020, diakses pada 13 September 2021.

### BAB III

## TAFSIR *AL-AMTHAL* DAN AYAT-AYAT KEBEBASAN BERAGAMA

### A. Tafsir *Al-Amthal*

#### 1. Sekilas Biografi Penulis

Tafsir *Al-Amthal* merupakan salah satu tafsir kontemporer yang cukup mashhur yang ditulis seorang cendekiawan Muslim besar asal Iran, yaitu Syaikh Makarem Shirazi. Ia dilahirkan di kota Syiraz, Iran, pada tahun 1926 M. Ia merupakan tokoh cendekiawan yang lahir dari keluarga yang pakar dalam masalah agama.<sup>1</sup> Ini yang kemudian juga ikut membantuk pribadi Shirazi menjadi cendekiawan yang paham dalam keilmuan agama. Dan bahasan tentang biografi Syaikh Makarem Shirazi menjadi penting untuk di bahas karena dari bahasan inilah akan di ketahui seberapa besar peran dan kontribusi beliau dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang agama yang tidak boleh ada paksaan di dalamnya.

Shirazi kecil dikenal sebagai seseorang yang gemar dengan bacaan Al-Qur'an. Selain telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an di usia belia, Shirazi kecil juga menyelesaikan pendidikannya dengan lebih cepat dibanding teman-teman sebayanya. Ia masuk Sekolah Dasar pada umur yang ke lima dan pada tahun ke-14 dari umurnya ia telah berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas.<sup>2</sup> Pasca selesai dari dua tingkat pendidikan yaitu menengah dan atas kemudian ia melanjutkan ke Hauzah. Hal itu sebagai bukti akan kecintaannya terhadap ilmu agama, sehingga ia lebih memilih ke Hauzah daripada melanjutkan ke perguruan tinggi.<sup>3</sup> Shirazi sejak kecil sudah mendedikasikan diri untuk mengabdikan kepada agama Allah. Sehingga, ia dikenal sebagai anak yang

---

<sup>1</sup> Abdul Khamid, "Epistemologi Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Kitāb Allāh Al-Munzal Karya Naṣir Makārim AL-Shirāzi", pada *Tesis Pascasarjana*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020, hal. 47-48.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit KAUKABA, 2018), hal. 17.

<sup>3</sup> Dikutip melalui <https://icc.jakarta.com/2016/12/22>, pada 17 September 2021, pukul. 10.18 WIB.

rajin dan tekun dalam memahami dan mengkaji keilmuan Al-Qur'an dan Tafsir. Hal ini yang kemudian menghantarnya untuk menjadi mufasir Al-Qur'an.

Dikatakan juga bahwa kepakarannya terhadap keilmuan Al-Qur'an dipengaruhi oleh kebiasannya di rumah sebelum ia menjadi pelajar di tingkat dasar. Menjadi aktivitasnya adalah mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan mendengarkan penjelasan ayahnya terhadap penafsiran Al-Qur'an yang dibacanya. Kegiatan itu berjalan selama beberapa tahun yang dilaksanakan di sebuah kamar khusus untuk mendidik Shirazi untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>4</sup>

Dari sini dapat dikatakan bahwa kondisi sosial dan keluarga amat bisa memengaruhi kepribadian dan kepakaran seseorang akan suatu hal. Hal ini yang membuat ayah Makarem Shirazi menciptakan suasana agamis di dalam keluarganya, untuk membiasakan keluarganya dengan keagamaan yang sesuai tuntunan Rasulullah dan Ahlul Baitnya.

Kecerdasan Shirazi juga diketahui ketika ia berumur 18 tahun, dimana beliau pindah ke salah satu Hauzah dan langsung bisa menuntut ilmu kepada guru besar Ayatullah 'Uzma Boroujerdi. Tidak hanya itu, Shirazi juga berhasil gabung belajar dengan senior-seniornya yang lebih tinggi secara kedudukan kelas di tempat pendidikan Islam tersebut.<sup>5</sup> Bukan hanya itu, yang tidak kalah penting bahwa, pada tahun ke 24, Shirazi telah mendapatkan gelar sebagai mujtahid.<sup>6</sup> Fakta ini membuktikan bahwa Shirazi merupakan seseorang yang sungguh-sungguh dalam menimba ilmu pengetahuan. Dirinya tidak pernah puas dengan hanya keilmuan dari satu ulama saja, namun ia tempuh secara serius melalui banyak ulama.

Bukan hanya pakar dalam ilmu keagamaan, Shirazi juga berperan pada turunya Rezim Syah Pahlevi. Pada saat Syah masih memimpin dengan kecongkakannya, ia sering

---

<sup>4</sup> Dikutip melalui <https://icc.jakarta.com/2016/12/22>, pada 15 September 2021, pukul. 12.18 WIB.

<sup>5</sup> Dikutip dari [makarem.ir/main.aspx?view-1&lid=2typeinfo=22&catid=38782](http://makarem.ir/main.aspx?view-1&lid=2typeinfo=22&catid=38782), diakses pada 17 September, 2021.

<sup>6</sup> Abdul Khamid, "Epistemologi Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Kitāb Allāh Al-Munzal Karya Nāṣir Makārim AL-Shirāzi", jurnal *Episteme*, Vol. 1, No. 2, 2019, hal. 49.

melontarkan kritik-kritik yang tajam kepada kepemimpinannya yang dianggap tidak bisa memberi rasa keadilan pada masyarakat. Shirazi beberapa kali dipenjara karena banyak membuat rezim pada saat itu geram. Hingga pada tahun 1979 ketika itu rezim tumbang, Shirazi mendapatkan kesempatan untuk menjadi Dewan Ahli Penyusun Konstitusi Republik Islam Iran.<sup>7</sup> Bukan hanya itu, andilnya dalam memajukan peradaban di Iran juga dibuktikan dengan banyaknya mendirikan sekolah, hauzah, dan majelis-majelis ilmu, dan masjid, baik dalam maupun di luar negeri. Ia juga mendirikan sebuah televisi untuk menyiarkan ajaran agama Ahlul Bait dengan nama “Velayat”.<sup>8</sup> Totalitas Shirazi dalam pengabdianya kepada ilmu tidak hanya untuk kemanfaatan dirinya, akan tetapi juga untuk masyarakat luas secara umum.

Selain itu, Shirazi juga dikenal sebagai tokoh yang produktif. Lebih dari 200 karya telah ditulisnya dengan berbagai genre pembahasan. Bahkan, sudah ada 20 karya dirinya yang telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa di dunia yang tujuannya untuk menjawab persoalan kontemporer.<sup>9</sup> Beberapa karyanya yang cukup masyhur ialah *Tafsīr Al-Amthal Fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, karena ini merupakan karya monumental Shirazi dimana beliau menafsirkan Al-Qur’an sebanyak 30 juz lengkap. Kemudian, *Jevleh Al-Haq*, buku ini ditulisnya untuk mengkritik para Filsuf dan berbagai pandangan Darwin. Dan ketiga, *Filsūf Nāmeḥā*, yang ditulisnya untuk mengkritik filsafat Barat dan filsafat materialistik.<sup>10</sup> Selain itu masih banyak karya-karyanya yang lain dari berbagai jenis kajian yang menjadi rujukan banyak umat Islam di dunia.

Dari sekilas biografi Makarem Shirazi di atas dapat dipahami bahwa ia merupakan tokoh yang benar-benar dalam menguasai keilmuan, baik persoalan agama maupun sosial politik. Kondisi sosial Shirazi pada saat masih muda, dengan

---

<sup>7</sup> Congres Office Cairo, “Accession List, Middle East”, *Library of Congress Office, Cairo*, Vol. 23, tahun 1985, hal. 33.

<sup>8</sup> Dikutip dari [https://wikkishia.net/view/Naşir\\_Makarim\\_Shirazi](https://wikkishia.net/view/Naşir_Makarim_Shirazi) pada 16 September 2021, pukul. 10.18 WIB.

<sup>9</sup> Abdul Khamid, “Epistemologi Tafsir Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Karya Nāşir Makārim AL-Shirāzi”, hal. 49.

<sup>10</sup> Dikutip dari [https://wikkishia.net/view/Naşir\\_Makarim\\_Shirazi](https://wikkishia.net/view/Naşir_Makarim_Shirazi) pada 16 September 2021, pukul. 16.45 WIB.

penguasa Rezim Syah, membuatnya juga harus berperan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Kepedulianya bukan hanya dalam persoalan agama saja, tetapi juga dalam masyarakat di lapangan.

dari bahasan di atas menjadi jelas kenapa dalam penulisan ini relevan ketika merujuk pada pandangan Makarem Shirazi bukan pada mufassir yang lain.

## 2. Alasan Ditulisnya Tafsir

Sebuah karya tafsir ditulis dengan berbagai macam alasan, dan alasan-alasan tersebut biasanya tergantung kondisi sosial yang dihadapi oleh penulisnya. Kondisi sosial ikut memengaruhi dengan besar mengapa seorang penulis menulis tafsir.<sup>11</sup> Pun demikian dengan *Tafsīr Al-Amthal Fī Tafsīr Al-Kitāb Allāh Al-Munzal*. Tafsir yang ditulis oleh ulama masyhur asal Iran ini ditulis dengan berbagai latar belakang, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, tafsir ini ditulis untuk menghadirkan pemahaman yang menghadirkan mazhab Syiah dan Ahlussunnah. Menurut Shirazi, selama ini tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama tafsir condong kepada cara pandang tertentu dalam menafsirkan Al-Qur'an. Oleh sebab itu beliau menulis tafsirnya tersebut dengan menghadirkan cara pandang kedua mazhab tersebut, karena menurutnya, sesungguhnya tidak perlu ada pertentangan antara dua mazhab tersebut.<sup>12</sup> Alasan ini relevan dengan konteks dimana Tafsir *Al-Amthal* merupakan tafsir bercorak modern yang kehadirannya juga untuk memberi solusi persoalan umat manusia.

Hal di atas diperkuat dengan alasan kedua, mengapa Shirazi menuliskan tafsirnya, yaitu guna menjawab isu-isu modern kontemporer yang dihadapi oleh manusia. Menurut beliau, di setiap zaman ada persoalan-persoalan tersendiri yang dihadapi oleh manusia di waktu yang berbeda. Kedudukan Al-Qur'an sesungguhnya bisa memberikan solusi atas semua persoalan umat manusia. Oleh karena itu tafsir *Al-Amthal* salah

---

<sup>11</sup> Abd. Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2017), hal. 66.

<sup>12</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* (Qum: Manshurat Madrasah Imam 'Ali Ibn Abi Thalib, 1421 H), jilid. 1, hal. 5.

satu tujuan ditulisnya untuk menjawab problem-problem modern yang dihadapi oleh manusia pada masa kini.<sup>13</sup> Ini sejalan dengan keadaan dimana tafsirnya menjadi rujukan oleh dunia Islam, sehingga tidak hanya dimanfaatkan di negaranya saja tetapi juga di luar negeri, termasuk di Indonesia.

Alasan ketiga yang menggerakkan ia menulis tafsir adalah karena adanya permintaan dari sebagian orang yang memohon kepadanya agar menulis tafsir Al-Qur'an untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan modern yang dihadapi oleh mereka dan dunia secara umum.<sup>14</sup> Alasan ini dan alasan-alasan sebelumnya secara tidak langsung menunjukkan akan kerendah hatian Makarem Shirazi, bahwa apa yang ditulisnya bukan karena kemauan sendiri saja, akan tetapi juga karena ada kepentingan orang lain yang lebih besar.

### 3. Mengenal Metode dan Corak Tafsir

Sebagai sebuah karya, Tafsir *Al-Amthal* memiliki metode. Pada umumnya seorang mufasir tidak menyebutkan metode apa yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an, akan tetapi pembacalah yang menalaah dan bahkan menentukan metode apa yang digunakan oleh seorang mufasir.<sup>15</sup> Ada dua metode yang digunakan oleh Makarem Shirazi dalam menafsir Al-Qur'an, yaitu metode muqaran dan metode tahlili.

Metode pertama adalah metode dimana seorang mufasir mengkaji dengan perbandingan tafsir Al-Qur'an. Pada umumnya dalam tafsir ini seorang mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berbasis pada penafsiran-penafsiran para mufasir sebelumnya. Penulis kemudian menganalisa pandangan-pandangan yang ditemukan dalam literatur tafsir Al-Qur'an. Metode ini biasanya juga digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi namun berbicara tentang topik yang berbeda. Atau sebaliknya, topik yang sama namun

---

<sup>13</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid. 1, hal. 4.

<sup>14</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* jilid. 1, hal. 5.

<sup>15</sup> Akhmad Bazith, *Studi Metode Tafsir*, (Solok: ICM Publisher, 2021), hal. 91.

redaksi yang berbeda.<sup>16</sup> Pada Tafsir *Al-Amthal*, Makarem membandingkan pandangan-pandangan Syiah dengan Ahlussunah, sehingga Shirazi tidak hanya condong pada salah satu pandangan saja, namun juga ada perbandingan dari mazhab lain dalam menafsirkan.

Metode yang kedua yang digunakan Shirazi adalah metode tahlili. Sesuai namanya, metode ini cenderung menganalisa ayat Al-Qur'an dengan aspek yang mendalam dari banyak aspek penafsiran. Biasanya, metode ini menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan urutan mushaf Usmani dari surah Al-Fātihah sampai dengan surah An-Nās. Abdul Mustaqim menyebut, dalam metode tahlili, umumnya seorang mufasir mengawali penafsiran dengan menjelaskan sisi *asbāb an-nuzūl*, kemudian memaparkan perkata ayat-ayat Al-Qur'an, merujuk berbagai riwayat dan mengkontekstualkan dengan zaman dimana tafsir itu ditulis penulisnya. Metode ini dikenal dengan metode yang bisa menghindarkan mufasir berfikir subjektif atas ayat-ayat Al-Qur'an baik yang disebabkan karena latar belakang mazhab maupun keilmuan yang melatarbelakanginya.<sup>17</sup>

Metode ini sejalan dengan tujuan ditulisnya tafsir Al-Qur'an, yaitu untuk mengurai makna ayat-ayat Al-Qur'an guna menyampaikan hidayah-hidayah yang dikandungnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia yang hidup pada masanya. Metode tahlili penting untuk mengetahui pemaknaan ayat Al-Qur'an baik secara gramatikal, maupun makna ayat secara kata maupun perkalimat.

Berikutnya adalah corak penafsiran. Corak tafsir (*lawn*; dalam bahasa Arab) adalah kecenderungan yang dimiliki oleh seorang penafsir Al-Qur'an dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>18</sup> Corak yang digunakan dalam Tafsir *Al-Amthal* adalah corak sosial (*adābi ijtimā'i*) dimana seorang mufasir menginginkan agar bisa menghadirkan hidayah Al-Qur'an sebagai panduan hidup manusia secara konkrit.<sup>19</sup> Nashr Hamid

---

<sup>16</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, cet. III, ha.: 46-47.

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit IDEA, 2020), hal. 21.

<sup>18</sup> Imam Musbikin, *Istanthiq Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Jaya Stare, 2016), hal. 34.

<sup>19</sup> Syukron Aaffani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*, (Yogyakarta: Kencana, 2019), hal. 199

Abu Zaid menegaskan bahwa corak tafsir sosial ialah corak dimana seorang mufasir berusaha untuk menghadirkan penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat secara umum, sehingga mereka mau menggunakan Al-Qur'an sebagai solusi atas persoalan yang dihadapinya.<sup>20</sup>

Pandangan Zaid ini relevan dengan posisi Tafsir *Al-Amthal*, dimana ia merupakan tafsir yang ditulis salah satunya karena untuk menjawab tantangan zaman yang semakin hari semakin modern. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia sekarang, dalam konteks tafsir sosial, dapat diberikan solusi qur'ani.

#### 4. Komentar Para Tokoh

Penulis menyadari bahwa penelitian tentang Tafsir *Al-Amthal* di Indonesia masih tergolong sangat sedikit. Sehingga belum banyak pandangan-pandangan tokoh yang mengomentari Tafsir *Al-Amthal* ini.

Ahmad Tarigan, memberikan komentar terhadap Tafsir *Al-Amthal*, bahwa, tafsir ini sarat dengan penafsiran yang banyak menawarkan pandangan-pandangan Ahlul Bait atau Syiah. Ini kata beliau, sebab penulisnya memang merupakan tokoh Syi'ah. Rujukan-rujukan yang banyak digunakan dalam Tafsir *Al-Amthal* mayoritas adalah tafsir berbasis mazhab Syi'ah.<sup>21</sup> Pandangan ini tidak sepenuhnya salah dan tidak juga seluruhnya benar. Sebab, penulisnya memang bermazhab Syi'ah, wajar jika kemudian itu memengaruhi penafsiran Al-Qur'an yang ditulisnya. Meski demikian, Shirazi juga banyak mengutip bahkan menggunakan pandangan Ahlussunah Wal Jama'ah.

Berikutnya adalah pandangan ulama Iran sendiri, yaitu Ahmad Al-Malakh. Ia berpandangan bahwa, Tafsir *Al-Amthal* merupakan sebuah karya yang banyak memberikan kontribusi di tengah masyarakat, karena dihadirkan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum. Selain itu, di dalamnya dikandung penjelasan-penjelasan modern yang tidak banyak

---

<sup>20</sup> Nashr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas Al-Qur'an*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2016), hal. 113.

<sup>21</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hal. 122

didapatkan di penafsiran ulama-ulama sebelumnya.<sup>22</sup> Bagi Al-Malakh, Tafsir *Al-Amthal* merupakan tafsir yang cocok untuk zaman modern, dimana masyarakat selain menghadapi masalah-masalah kontemporer, mereka juga menghadapi zaman disrupsi, yang sesungguhnya membutuhkan asupan-asupan batin. Di sinilah relevansi Tafsir *Al-Amthal* menemukan momentumnya.

Sebuah riset juga mengomentari Tafsir *Al-Amthal*, bahwa Tafsir *Al-Amthal* karya Makarem Shirazi menggunakan epistemologi sebagai berikut; metodenya dengan *ra'yu* dan *tahliīfī*. Pendekatannya menggunakan pendekatan sosiologi. Adapun sumber penafsirannya yaitu Al-Qur'a dan ijtihad. Bahkan menurutnya, posisi ijtihad lebih dominan dibanding penafsiran Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>23</sup> Pandangan ini dikatakan penulis melalui hasil risetnya di salah satu universitas di Indonesia.

Pandangan para pengkaji dan para ulama terkait Tafsir *Al-Amthal* ini wajar, ada yang berkomentar dari sisi mazhab, kecenderungan menawarkan solusi persoalan-persoalan kontemporer, bahkan terakhir dari sisi epistemologi penafsirannya. Ini tentu saja sesuai dengan minat kajian masing-masing yang melatar belakangi para pengkaji Tafsir *Al-Amthal*.

##### 5. Tipologi dan Keistimewaan Tafsir

Tafsir *Al-Amthal* yang sekarang banyak di jumpai merupakan hasil cetak ulang dari karya tulis aslinya yang berbahasa persia kemudian di terjemahkan kedalam beberapa bahasa, diantaranya adalah bahasa Arab.

Banyaknya peminat yang ingin membaca Tafsir *Al-Amthal* tidak lepas karena adanya keistimewaan pada Tafsir *Al-Amthal*. Diantara keistimewaan Tafsir *Al-Amthal* adalah:

###### a. Ditulis untuk semua kalangan

Siapa pun bisa membaca sekaligus menelaah hidangan-hidangan Ilahi melalui kacamata pandangan Tafsir *Al-Amthal* karena dalam penafsirannya Makarem Shirazi

---

<sup>22</sup> Ahmad Ahsan Al-Malakh, Ayatullah Al-'Udzma As-Syaikh Makārem Shirāzi Hafizahullāh, dalam *hodaalquran.com*, diakses pada 11 September 2021, pukul. 11.06 WIB.

<sup>23</sup> Abdul Khamid, "Epistemologi Tafsir Al-Amthal fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal Karya Nasir Makarem Shirazi", dalam jurnal *Syntax Tranformation*, hal. 196.

memasukkan juga pandangan ulama ahlussunnah sebagai suber rujukan. Sehingga tafsir Tafsir *Al-Amthal* dapat di terima oleh semua kalangan.

- b. Menekankan pada permasalahan konstruktif kehidupan dan spritual

Dalam penafsirannya Makarem Shirazi tidak memfokuskan untuk menjelaskan terkait kesusastraan atau keilmuan dalam setiap ayat yg hendak di tafsirkan, karena menurutnya Al-Qur'an merupakan kitab kehidupan maka dalam tafsirnya akan dijumpai bahwasanya penafsiran Makarem Shirazi lebih fokus menjelaskan dengan detail terkait kehidupan sosial baik individu maupun kelompok sosial.

- c. Memberikan catatan pada setiap akhir ayat tentang tema-tema yang terungkap dalam setiap ayat yang di tafsirkan dengan tujuan agar para pembaca Tafsir *Al-Amthal* di mudahkan dalam memahami penjelasan setiap ayat sehingga pembaca tidak perlu untuk merujuk pada buku-buku atau sumber yang lain.

- d. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami

Makarem Shirazi dalam penafsirannya menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah kata yang rumit karena hanya dapat dipahami oleh sebagian orang saja. Namun apabila ada kata yg tidak dapat di gantikan dengan istilah yang lain maka Makarem Shirazi tetap menggunakan istilah tersebut akan tetapi di berikan catatan pada akhir penafsirannya.<sup>24</sup>

## B. Tafsir Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Literatur Tafsir

1. QS. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُوْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan

<sup>24</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* (Qum: Manshurat Madrasah Imam ‘Ali Ibn Abi Thalib, 1421 H), jilid. 1, hal. 11

*beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menurut Imam Al-Baghawy, ayat tersebut di atas turun kepada salah seorang dari suku Bani Nadhir. Ia dalam hidupnya lama tidak memiliki keturunan dalam waktu yang cukup lama. Ia berjanji bahwa jika suatu saat memiliki anak maka akan ia masukan ke agama orang Yahudi. Mendengar hal tersebut maka Rasulullah menyampaikan ayat di atas bahwa tidak ada paksaan dalam beragama.<sup>25</sup> Sementara itu menurut Imam Al-Buruswy, bahwa sebab turunnya ayat di atas ialah adanya seorang Yahudi dan Ahli Kitab yang tidak pernah memusuhi Islam. Mereka pun taat dalam membayar *jizah*. Dalam konteks seperti ini umat Islam tidak boleh memaksakan mereka berdua untuk masuk Islam, sebab agama Islam adalah agama kepasrahan, yang tidak boleh dipaksakan dalam mengikutinya.<sup>26</sup> Agama adalah soal hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan apakah seseorang masuk agama Islam atau tidak. Bilamana seseorang memaksakan orang lain masuk Islam maka sama saja dengan dia hendak merampas hak Tuhan.

Pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Al-Baghawy dan Al-Buruswy adalah sama, yaitu keduanya melarang memaksakan masuk Islam pada orang lain. Hanya saja objek yang dipaksakan berbeda, jika Al-Baghawy menyebut objeknya adalah Yahudi Bani Nadhir dan anaknya, maka Al-Buruswy menyebut Ahlul Kitab dan Yahudi. Ayat di atas memberi pesan bahwa, kepada Islam atau agama apapun, Islam melarang pemaksaan di dalam beragama. Hal itu karena sifat agama adalah ketundukan dan kepasrahan.

Sementara itu Sayyid Qutb menyebut mengapa Islam tidak membolehkan adanya pemaksaan dalam beragama, yaitu karena eksistensi agama Islam adalah penjelasan yang sesuai

---

<sup>25</sup> Husein Ibn Mas'ud Al-Baghawy, *Ma'ālim At-Tanzīl fī Ashrār At-Ta'wīl*, (Beirut: Dar Ihya At-Turath Al-'Araby, 1420 H), jilid. 1, hal. 350.

<sup>26</sup> Isma'il Al-Buruswy, *Tafsīr Rūh Al-Bayān*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), jilid. 1, hal. 406.

dengan akal dan kemampuan manusia. Ia diturunkan ke muka bumi sesuai dengan daya tangkap yang dimiliki setiap hamba Allah, sehingga melarang siapapun untuk masuk agama tertentu. Ini berbeda dengan agama Kristen, yang pada mulanya memiliki ajaran memaksakan orang lain masuk agamanya.<sup>27</sup> Artinya menurut Sayyid Qutb, Islam dan ajarannya sudah didesain dengan kesanggupan dan kemampuan manusia. Sehingga tidak bisa keduanya berjalan dengan dipaksakan. Itu juga karena di dalam Al-Qur'an telah jelas mana yang hak dan mana yang batil.

Melalui keterangan di atas sudah cukup jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memaksakan orang lain masuk kepadanya. Demikian setidaknya karena beberapa alasan. Alasan pertama sebab agama adalah tentang ketundukan dan kepasrahan. Eksistensinya tidak boleh dianut secara paksa kepada siapapun. Selanjutnya, dalam Islam sudah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Manusia tidak perlu memaksakan seseorang yang sebetulnya sudah tahu mana dari keduanya yang harus dipilih. Kemudian berikutnya, karena agama Islam sudah dibentuk dengan sesuai kebutuhan umat manusia. Setiap manusia yang mampu untuk memeluknya, maka dia pasti akan memilihnya, dan begitupun sebaliknya.

## 2. QS. Āli 'Imrān [3]: 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling maka katakanlah

<sup>27</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*, (Beirut: Dar Al-Shuruq), 1412 H, jilid 1, hal. 291.

*kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."*

Mengomentari ayat di atas, Al-Baidhawi menyatakan bahwa di Madinah ada orang-orang Yahudi yang kesehariannya masih menyekutukan Allah. Padahal di dalam Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga disebut dalam kitab-kitab mereka, bahwa pada hakikatnya semua agama memerintah untuk tidak menyekutukan Allah dan tidak menjadikan sesembahan selainnya. Oleh karena itu tidak elok jika mengatakan bahwa 'Uzair merupakan anak Allah dan Isa adalah anak laki-laki Allah. Sebab keyakinan dan perbuatan demikian dapat menjadikan seseorang kafir.<sup>28</sup> Al-Baidhawi meyakini bahwa semua agama pada prinsipnya ialah tidak menyekutukan Allah dan tidak menjadikan tuhan-tuhan selain Allah sebagai sesembahan.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Musthafa Al-Maraghi. Menurutnya, baik di dalam Injil, Taurat, atau Al-Qur'an, semuanya mengajarkan agar manusia tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan kebencian antar sesama atau berbeda agama. Semua agama memerintahkan hal yang sama untuk tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Dan perintah ini tidak hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw saja, tetapi juga kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.<sup>29</sup> Terdapat dua prinsip universal dalam setiap agama, yaitu tidak menyekutukan Allah dan tidak melakukan kebencian kepada siapapun. Maka pada hakikatnya, memeluk agama apapun, tidak dilarang selama menjalankan dua prinsip di atas.

Sedangkan Sayyid Qutb menyatakan bahwa ayat di atas memberikan gambaran bagaimana Nabi Muhammad berdakwah kepada orang-orang selain Islam. Pada dasarnya menurut Qutub, semua agama itu memerintahkan pemeluknya untuk tidak menyekutukan Allah baik dengan batu, patung, atau selainnya. Bila seseorang menjalankan semuanya itu, maka akan selamat.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdullah Ibn 'Umar Al-Baidhawi, *Anwār At-Tanzīl wa Aṣrār At-Ta'wīl*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1418 H), jilid 2, hal. 21.

<sup>29</sup> Muhammad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Marāghī*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Araby, t.th), jilid. 1, hal. 178.

<sup>30</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*, jilid. 1, hal. 406.

Melalui penjelasannya ini Sayyid Qutb pada dasarnya meyakini adanya pluralisme dalam beragama, Sebab menurutnya, agama apapun, selama tidak melakukan penyekutuan atas Allah, maka kelak di akhirat pemeluknya akan selamat.

Melalui penjelasan para ulama di atas bila dikaitkan dengan konteks kebebasan beragama begitu terang bahwa umat beragama apapun tidak boleh memaksakan orang luar agamanya untuk masuk ke dalam agama yang diyakini dan diikutinya. Demikian sebab, apa yang disampaikan oleh para Rasul baik Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, maupun Nabi Musa dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu untuk sama-sama menolak kemusyrikan. Seseorang yang meyakini bahwa hanya Allah sesembahan yang sah maka ia dipastikan akan selamat kelak di akhirat.

### 3. QS. Al-Qashash [28]: 56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “*Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.*”

Salah seorang mufasir, Imam Al-Baghawi, menjelaskan ayat di atas turun mengomentari adanya seorang sahabat yang komplain kepada Nabi Muhammad agar paman Nabi, yaitu Abu Thalib, saat akan wafat, agar diperintah (dipaksa) untuk memeluk agama Islam, agar ia selamat kelak di akhirat. Nabi kemudian menawarkan kepadanya, “Pamanku, masuklah Islam dengan cara mengucapkan dua kalimat syahadat, maka niscaya kelak di hari akhir paman akan selamat.” Mendengar ungkapan Nabi tersebut, Abu Thalib menjawab, “Wahai Muhammad, anandai saja aku mau untuk menukarkan keyakinanku dengan keyakinan Islam, maka sudah sejak dahulu aku akan melakukannya.” Tidak lama kemudian turunlah ayat di atas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Husein Ibn Mas'ud Al-Baghawy, *Ma'ālim At-Tanzīl fī Ashrār At-Ta'wīl*, Jilid. 3, hal. 539.

Esensi penafsiran Al-Baghawi ingin kembali menegaskan bahwa Islam adalah agama kepasrahan, yang tidak boleh dipaksakan kepada siapapun. Jika Nabi Muhammad kepada orang terdekatnya saja tidak boleh memaksakan, maka lebih-lebih kepada manusia biasa, tidak boleh sedikitpun untuk melakukan itu.

Sedangkan menurut Imam Al-Alusi, ayat di atas merupakan teguran Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak memaksakan orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dekat dengan beliau untuk masuk kepada agama Islam. Ayat tersebut berbicara tentang hidayah dan kudrah Allah, yang tidak bisa diintervensi dari Allah oleh siapapun, sekalipun oleh Nabi yang merupakan orang yang bebas dari melakukan dosa. Nabi tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan orang lain masuk agama Islam, karena persoalan masuk agama adalah persoalan hidayah.<sup>32</sup> Pandangan Al-Alusi secara tidak langsung hendak mengatakan umat Islam melarang siapapun untuk mengajak orang lain masuk Islam dengan cara memaksakan kehendaknya. Persoalan seseorang bisa masuk Islam atau tidak adalah persoalan hidayah yang tidak bisa diintervensi oleh manusia. Hidayah langsung dari Allah Swt dan tidak akan bisa diwakilkan kepada manusia siapapun, termasuk manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad Saw. Maka berusaha memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam sama dengan mencoba merampas hak Allah, yaitu memaksa orang lain masuk agama tertentu, termasuk agama Islam.

Secara lebih konkrit, Imam Al-Andalusi memaparkan bahwa ayat di atas ialah turun manakala paman Nabi Abu Thalib sedang naza (akan wafat). Di dalam ruangan di mana paman Nabi itu berada didapati dua orang sahabat, yaitu Abdullah Ibn Umayyah dan Abu Jahl Ibn Hisyam. Keduanya komplain kepada Nabi Muhammad, “Wahai Nabi, adakah engkau tega membiarkan orang terdekat engkau yang sedang dalam keadaan sakaratul maut untuk tidak ikut memeluk agama yang engkau bawa?” Mendengar pertanyaan ini kemudian Nabi

---

<sup>32</sup> Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Rūḥ Al-Ma'āni Fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm wa As-Sab' Al-Ma'āni*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 1415 H), jilid. 10, hal. 302.

Muhammad langsung keluar dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian Abu Thalib wafat dalam keadaan kufur/tidak Islam.<sup>33</sup>

Pandangan ini kembali menguatkan bahwa agama adalah soal ketundukan dan kepasarahan. Siapapun, meski dekat dan memiliki nasab yang bersambung, tidak akan bisa memaksakan orang dekatnya itu untuk masuk Islam. Nabi Muhammad saja sebagai Nabi yang diperintah untuk langsung menyebarkan agama Islam melalui wahyu Allah tidak dibolehkan untuk memaksakan pamannya sendiri untuk masuk Islam. Oleh sebab itu hendaknya umat Nabi Muhammad juga tidak melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk masuk agama Islam.

Melalui paparan para Mufasir di atas cukup jelas terkait larangan dan ketidakbolehan orang Islam untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, menggunakan dasar apapun. Nabi Muhammad saja sebagai orang pilihan Allah, tidak dibolehkan memaksa pamannya sendiri untuk masuk Islam. Sebaliknya, Nabi Muhammad hanya diperintah oleh Allah untuk berdakwah, bukan memaksakan orang lain. Sehingga jelas jika ada seseorang yang memaksakan agamanya kepada orang lain, pada dasarnya ia tidak mengikuti aturan syariat Islam. Ia hanya mengikuti hawa nafsunya yang larut oleh rayuan setan. Agama adalah persoalan hidayah yang tidak boleh dipaksa-paksakan oleh satu orang kepada orang lain.

#### 4. QS. Yunus [10]: 99

وَأَوْشَاءَ رَبِّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ  
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

---

<sup>33</sup> Abd al-Haqq Ibn Ghalib Ibn ‘Athiyah Al-Andalusi, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafṣīr Al-Kitāb Al-‘Azīz*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1422 H), jilid. 4, hal. 293.

Imam An-Naisaburi memberikan penafsiran ayat di atas, dengan mengutip salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Bahwa, ayat ini merupakan teguran kepada Nabi Muhammad yang pada mulanya seperti ingin memaksakan agar semua penduduk di bumi masuk agama Islam dan menyembah Allah. Tidak lama kemudian turunlah ayat di atas. Ayat ini memberi penegasan bahwa Allah memberikan dua pilihan apakah seseorang akan masuk Islam atau justru sebaliknya, tetap dalam kekufurannya.<sup>34</sup> Jelas bahwa pandangan An-Nasaburi mengatakan bahwa Allah tidak sama sekali memaksa menjadikan semua manusia untuk masuk Islam. Masih berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya ditafsirkan para ulama, Islam merupakan agama kepasrahan, yang tidak boleh eksistensinya dipaksakan kepada siapapun.

Sedangkan Imam Ar-Razi dalam tafsir *Mafātih Al-Ghayb* menegaskan bahwa ayat di atas turun manakala ada sebagian orang kafir yang menolak secara keras dan bahkan melakukan kekerasan kepada Nabi ketika beliau sedang berdakwah. Melihat kenyataan ini Nabi Muhammad merasa sedih, maka kemudian turunlah ayat ini yang memberi pesan agar Nabi Muhammad tidak perlu merasakan kesedihan sebab pada dasarnya Allah tidak berkehendak menjadikan seseorang memeluk agama Islam.<sup>35</sup> Ini kembali menegaskan bahwa orang setingkat Nabi saja tidak dibolehkan untuk memaksakan umat manusia masuk agama Islam. Sebab juga, Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi untuk berdakwah, bukan untuk memaksakan kehendak orang lain untuk masuk agama Islam.

Sama seperti penjelasan para mufasir di atas, adalah pandangan Imam Al-Alusi. Ia menegaskan bahwa Allah memang tidak berkehendak menjadikan semua orang masuk agama Islam. Tugas utama Nabi Muhammad adalah berdakwah, bukan memaksa. Selain itu, Allah juga sudah memberikan pilihan kepada setiap orang apakah akan masuk Islam sebagai

---

<sup>34</sup> Abu Ishaq Ahmad Ibn Ibrahim At-Tsa'labi An-Naisaburi, *Al-Kashf wa Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1422 H), jilid. 5, hal. 153.

<sup>35</sup> Muhammad Ibn 'Umar Fath Ar-Razi, *Mafātih Al-Ghayb*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1420), jilid. 17, hal. 304.

agama kebenaran, atau justru tetap dalam kekufuran. Hendaknya siapapun tidak boleh memaksakan orang lain masuk agama Islam, sebab itu persoalan hidayah Allah.<sup>36</sup> Penjelasan Al-Alusi ini sama dengan pemaparan yang disebut oleh para mufasir sebelumnya. Pada intinya bahwa, Allah Swt tidak berkehendak menjadikan semua makhluk-Nya masuk Islam, sehingga tidak perlu dalam berdakwah seseorang dengan cara-cara kekerasan atau memaksakan dengan alasan apapun.

Ada beberapa hal penting yang didapatkan dalam penafsiran para ulama atas ayat di atas. Pertama, Allah sebagai Tuhan Yang Maha kuasa tidak sama sekali berkehendak menjadikan semua manusia untuk masuk agama Islam. Kedua, setiap orang dengan alasan apapun tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama yang dianutnya. Ketiga, Allah memberikan dua pilihan apakah seseorang memilih Islam dan beriman atau tetap dalam kekufurannya dengan konsekuensi masing-masing yang akan ditanggung kelak di akhirat. Pada dasarnya ayat ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa Islam memebrikan kebebasan bagi semua orang untuk beragama, dan tidak dipaksakan untuk memilih agama Islam. Persoalan agama adalah persoalan kepasrahan dan ketundukan yang tidak boleh dipaksakan kepada siapapun dan oleh seorang pun dengan alasan apapun.

---

<sup>36</sup> Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Rūḥ Al-Ma'āni Fī Tafṣīr Al-Qur'ān Al-'Azīm wa As-Sab' Al-Ma'āni*, Jilid. 4, hal. 181.

## **BAB IV**

### **PEMAKNAAN KEBEBASAN BERAGAMA YANG MODERAT DALAM TAFSIR AL-AMTHAL**

#### **A. Makna Umum Kebebasan Beragama**

Secara umum Makarem Shirazi memaknai kebebasan beragama sebagai sikap tidak boleh adanya pemaksaan atas dasar apapun dalam memilih agama, baik itu agama Islam maupun agama samawi yang lainnya. Kebebasan beragama merupakan pilihan, sedangkan Islam merupakan hidayah dari Allah Swt. Agama sebagai diturunkan oleh Allah Swt sesuai dengan fikiran manusia sehingga tidak mungkin bertentangan dengan keimanannya.<sup>1</sup>

Pandangan Makarem Shirazi ini pada dasarnya sejalan dengan konsepsi maqashid al-shar'iah, di mana dalam beragama harus mempertimbangkan dua tujuan, yaitu menjaga agama itu sendiri dan kedua menjaga akal. Dasar penjagaan agama, sebab dengan adanya kebebasan untuk beragama, apapun agama itu, bisa berdampak positif pada terjaganya agama-agama samawi, yang pada dasarnya semuanya merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Meskipun pada hakikatnya agama-agama sebelum Islam itu telah dihapus/dinasakh oleh syariat Islam.<sup>2</sup> Karena merupakan ajaran wahyu, ajaran agama-agama samawi tersebut tidak perlu dipaksa kepada kehendak manusia.

Selain alasan di atas, kebebasan beragama yang dipandang oleh Shirazi ini pada dasarnya karena adanya faktor lain yang dapat menenangkan diri manusia beragama, baik itu pertimbangan ketenangan jiwa atau bisa disebabkan karena faktor pendidikan yang dilakukannya ataupun karena faktor bawaan yang mengitari kehidupannya pada saat memilih agama tertentu.<sup>3</sup>

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, Shirazi juga menyebut sebab turunnya ayat di atas, yaitu adanya seorang Muslim bernama Abu Hasin yang memiliki dua anak laki-laki. Keduanya kemudian mengikuti seorang pedagang untuk masuk agama Nasrani.

---

<sup>1</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Kitāb Allāh Al-Munzal* (Qum: Manshurāt Madrasah Imam ‘Alī Ibn Abī Thālib, 1421 H), jilid. 1, hal. 259.

<sup>2</sup> Qasim Nurseha Dzulhadi, *Islam VS Pluralisme Agama*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019, hal. 153.

<sup>3</sup> Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2015, hal. 105.

Abu Hasin kemudian mengadukan kepada Rasulullah karena kedua anaknya akan keluar dari agama yang dianutnya. Mendengar itu Rasulullah melarang Abu Hasin memaksakan kedua anaknya memilih agama selain Islam.<sup>4</sup>

Kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi juga melandasi bahwa agama merupakan persoalan hidayah (petunjuk) yang diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Memilihnya seseorang atas agama tertentu tidak bisa dipaksakan sebagian orang kepada sebagian yang lain, sebab demikian itu melanggar kodrat Tuhan.<sup>5</sup> Dalam kaitannya soal koderat maka relevan dengan fitrah manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh seseorang kepada orang lain.

Prinsip adanya kodrat dan fitrah pada setiap manusia adalah salah satu prinsip yang penting dalam maqashid as-syari'ah yang digagas oleh para ulama. Misalnya, urgensi fitrah menurut Thahir Ibn 'Asyur ialah untuk menjauhi adanya unsur pemaksaan atas diri manusia yang bisa menimbulkan potensi-potensi keburukan pada dirinya.<sup>6</sup> Sehingga, konsekuensi dibolehkannya umat manusia memilih agama sesuai keyakinannya merupakan pondasi yang tidak bisa dipaksakan oleh sesama manusia yang lain.

Landasan bahwa agama merupakan fitrah bagi manusia sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

<sup>4</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* , jilid. 2, hal. 258.

<sup>5</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* jilid. 2, hal. 259.

<sup>6</sup> Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Qatar: t.p, 2004, jilid. 3, hal. 179.

Dengan landasan ayat di atas maka manusia tidak boleh memiliki kehendak dan tingkah untuk merubah fitrah yang ada pada manusia yang lain agar keyakinannya diyakini oleh orang lain. Tidak terkecuali terkait dengan fitrahnya dalam memilih agama, yang itu sudah menjadi kodrat Allah Swt.

Batasan definisi umum tentang kebebasan beragama, yang dimaksudkan Makarem Shirazi sebagai bentuk kodrat Tuhan juga sejalan dengan prinsip toleransi, bahwa antar satu sama lain di antara manusia harus memberikan sikap toleransi, selama tidak mencederahi agama yang dianut oleh orang lain. Kebebasan beragama dapat menjadi salah satu modal untuk memperlakukan manusia secara adil, sehingga setiap manusia menemukan kemudahan dalam beragama.<sup>7</sup> Agama sebagai wahyu tidak boleh menyusahkan pemeluknya.

Prinsip Kebebasan beragama ini pada dasarnya juga sejalan dengan nilai tawasuth, seperti yang tersebut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

*Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.*

Relevan dengan dengan pandangan Makarem Shirazi, Abu Bakar juga menyebut, kebebasan beragama merupakan salah satu

---

<sup>7</sup> Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *Maqāshid Al-Syari’ah Al-Islāmiyyah*, jilid. 3, hal. 139.

standar toleransi dalam agama Islam. Prinsip dasar ini yang menjadikan pemeluk suatu agama tidak boleh membenci orang lain, meskipun orang lain itu berbeda keyakinan, atau orang lain tersebut telah menyakitinya secara fisik. Kebebasan beragama menjadi salah satu standar toleransi dalam Islam karena memungkinkan seseorang meminta maaf bila memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang lain tanpa dengan mencaci maki keyakinan atau agama orang lain.<sup>8</sup>

Tidakbolehnya memberikan sikap pemaksaan kepada umat beragama lain ini juga sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang juga ditafsirkan oleh Makarem Shirazi, yaitu ketika menafsirkan QS. Hud [11]:118, Allah Swt berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

*Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.*

Makarem Shirazi menyebut, bahwa pada hakikatnya semua manusia diciptakan dari fitrah yang satu, yaitu memiliki akal yang sehat di dalam menerima agama, sehingga seharusnya memilih agama yang benar yang diridai Allah. Namun demikian terdapat hal yang bisa menjadikan manusia belok dari fitrah baiknya, yaitu memilih agama yang belum tentu lurus, sehingga enggan memilih agama Islam sebagai agama pilihannya. Meskipun demikian, umat Islam tidak boleh membuat kerusakan pada mereka, sebab Allah sudah menentukan yang demikian itu, agar manusia tidak membenci sesama manusia yang berbeda.<sup>9</sup> Cara pandang ini sama dengan konsepsi maqashid, yaitu fitrah; bahwa sebetulnya fitrah manusia selalu menerima kebaikan dan menginginkan kebenaran. Namun Allah tidak menghendaki sebagian dari mereka tetap dalam fitrahnya, sebagai bentuk ujian.

Sementara itu Muthahhari menyebut, fitrah yang dimiliki manusia akan berdampak pada kehidupannya di tengah masyarakat. Maka jika fitrah manusia dapat sejalan dengan apa yang dibawanya

---

<sup>8</sup> Abu Bakar, "Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama", dalam *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 8.

<sup>9</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid. 9, hal. 77.

dari Allah sejak awal, ia tidak akan tersesat ke jalan yang hitam. Namun sebaliknya, jika fitrahnya tidak sejalan dengan ketentuan Allah, kehidupannya di tengah masyarakat ia hidup dengan baik dan harmonis antar sesama.<sup>10</sup> Dari keterangan ini dapat dimengerti bahwa kebebasan beragama yang merupakan fitrah manusia, berdampak kepada kehidupan manusia di tengah masyarakat. Bila kebebasan beragama berjalan dengan baik, maka masyarakat akan kondusif dan aman karena satu pemeluk agama dengan pemeluk agama saling menghargai dan harmonis.

Prinsip kebebasan beragama yang dimaksudkan Makari Shirazi ini pada dasarnya juga sejalan dengan konsepsi maqashid as-syari'ah terkait dengan menjaga kerusakan (*shādh al-dzira'i*).<sup>11</sup> Sebab dengan melarang adanya pemaksaan dalam memilih agama berpotensi positif untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat. Sebaliknya, jika kebebasan beragama dilarang, dan memeluk agama harus dipaksakan memilih agama tertentu, bisa menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat, seperti timbul sikap saling membenci, mencurigai, dan bahkan tindakan intimidasi dalam memilih agama dan ajarannya.

Melalui pemahaman penjelasan di atas tidak disinggung terkait apa yang menjadi latar belakang seseorang berpindah agama. Akan tetapi jika dilihat dari kacamata konversi agama, bebasnya seseorang untuk memilih agama bisa karena faktor keagamaan, kepemimpinan dalam suatu agama, dan hubungan pribadi, seperti hubungan seseorang dengan orang lain yang memeluk agama lain, karena anjuran dari nas/teks keagamaan yang diyakini, dan bisa juga karena faktor propaganda orang dekat kepadanya.<sup>12</sup> Faktor-faktor ini merupakan sesuatu yang wajar yang ada pada sebuah masyarakat, termasuk umat Islam.

Dari pemaparan di atas terkait dengan kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi, secara umum kebebasan beragama didefinisikan sebagai sikap bebas atau memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama yang diyakininya. Kebebasan beragama merupakan fitrah yang Allah berikan kepada

---

<sup>10</sup> Murtadha Muthahhari, *Falsafah Manusia dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Abbas Production, 2017, hal. 56.

<sup>11</sup> Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqāshid Al-Syari'ah Al-Islāmiyyah*, jilid. 3, hal. 335.

<sup>12</sup> William James, *Sosiologi Agama; Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hal. 65.

manusia yang beriman. Dan, fitrah manusia pada dasarnya adalah sejalan dengan karakter wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, yaitu memilih agama yang benar.

Definisi kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi ini tetap meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Prinsip ini sebagai bentuk keimanan manusia, yang harus selalu yakin bahwa keberadaan Allah memang ada. Namun di luar itu, Islam memberikan penghormatan kepada keyakinan maupun agama lain. Islam meskipun mengajak umat di luar Islam untuk memeluk agama Islam, namun memberikan ruang kepada umat agama lain.

Pandangan kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi ini menegaskan bahwa konsepnya terkait kebebasan beragama tidak seperti kelompok ekstrim kanan, yang menolak secara mutlak kebebasan beragama dalam Islam. Namun juga tidak seperti kelompok ekstrim kiri, yang sepenuhnya membebaskan kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam pandangan Shirazi tidak berlaku mutlak, sehingga tidak layak jika seseorang pindah agama dari satu agama ke agama lain seperti ia memakai baju. Sebab, agama memerlukan komitmen yang rasional terhadap para pemeluknya.

## **B. Batasan-batasan Kebebasan Beragama**

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa kebebasan beragama yang dikonsepsikan oleh Makarem Shirazi bukan merupakan kebebasan mutlak. Kebebasan beragama dalam pandangan tokoh muslim tersebut memiliki batasan-batasan yang ketat. Di bawah ini batasan-batasan kebebasan beragama yang dimaksudkan oleh Makarem Shirazi:

### **1. Tauhid Sebagai Landasan Utama**

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa. Agama apapun yang menjadi kepercayaan manusia, pasti ada Tuhan Allah Swt yang menjadi objek penyembahan dalam beribadah.

QS. Al-Baqarah [2]: 256 menurut Makarem Shirazi adalah ayat yang pada hakikatnya menegaskan keesaan Allah, keagungan-Nya, dan sucinya Allah dari hal-hal yang bisa

membuat-Nya kotor.<sup>13</sup> Ayat yang secara literal melarang umat manusia memaksakan orang lain memeluk agama tertentu ini memiliki makna esensial berupa perintah kepada manusia untuk mengesakan Allah Swt.

Prinsip keesaan Allah ini relevan dengan konsepsi maqashid al-Qur'an, yaitu memperbaiki keyakinan akidah dan membimbing kepada akidah yang benar (*ashlah al-'itiqād wa ta'fīm al-'aqd ash-shahīh*). Prinsip ini dalam pandangan Islam sangat penting untuk menegaskan dan memperkuat manusia terkait dengan ketauhidan Allah Swt.<sup>14</sup> Dalam arti lain, penafsiran Makarem Shirazi atas surah ini dengan menyatakan sebagai bentuk penegasan keesaan Allah adalah untuk memperbaiki kembali manusia kepada akidah yang lurus.

Prinsip tauhid ini juga sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Nurcholis Madjid, bahwa agama Islam adalah hanya sarana menuju Tuhan sebagai *the ultimate reality* dalam kehidupan. Mengutip QS. Ar-Ra'd [13]:7, ia juga menegaskan bahwa kita semua adalah menuju Allah, meski harus ditempu melalui jalan yang berbeda-beda.<sup>15</sup> Pandangan ini ingin menegaskan bahwa, manusia bebas memilih agama. Dengan syarat, apa yang ditujunya adalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan berhala atau tuhan-tuhan selain-Nya.

---

<sup>13</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* jilid 2, hal. 260. Teksnya:

إِنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي الْوَاقِعِ هِيَ مَجْمُوعَةٌ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ الَّتِي تَشَكِّلُ أَسَاسَ الدِّينِ، وَبِمَا أَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلِاسْتِدْلَالِ الْعَقْلِيِّ فِي جَمِيعِ الْمَرَاهِلِ وَ لَيْسَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِلْإِجْبَارِ وَالْإِكْرَاهِ تَقُولُ هَذِهِ الْآيَةُ: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ.

Artinya: Ayat yang merupakan ayat kursi ini hakikatnya merupakan kumpulan dari tauhid kepada Allah, menjelaskan sifat-sifatNya dan keagungan-Nya yang menjadi dasar-dasar agama. Sebaliknya, ayat ini menolak segala bentuk pemaksaan, oleh karena itu disebut dalam ayat tersebut “Tidak ada pemaksaan dalam beragama, sebab petunjuk kebenaran sudah sangat jelas”.

<sup>14</sup> Hayya Tsamir Miftah, *Maqāshid Al-Qur'ān 'Inda Shaikh Ibn 'Ashūr*, dalam *Majalah 'Ilmiyyah Muḥakkamah*, hal. 34-35.

<sup>15</sup> Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1990, hal. 12.

Prinsip pertama ini juga kembali diperkuat dengan kesimpulan Makarem Shirazi ketika menafsirkan ayat tersebut, bahwa Islam memerintah umatnya untuk tidak membiarkan adanya berhala, yang disembah bukan karena Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup> Berhala harus dijauhkan dari kehidupan umat beragama karena bertentangan dengan prinsip semua agama, yaitu bertauhid.

Jika ditelaah secara mendalam, dengan menggunakan dan mengaplikasikan prinsip ini seseorang akan mudah untuk menerima perbedaan di tengah masyarakat. Satu sama lain antar manusia tidak akan timbul rasa sombong atas dasar telah memilih agama tertentu. Sebab pada hakikatnya, apapun agama yang dipilih seseorang, semuanya hanyalah sarana (*wasīlah*) menuju Tuhan Yang Esa. Prinsip ini akan memberikan harmonisasi antar masyarakat.

## 2. Memegang Sikap Toleran

Prinsip yang juga penting dalam pandangann Makarem Shirazi tentang kebebasan beragama adalah memegang sikap toleransi dalam beragama, kepada pemeluk agama selain Islam. Tanpa adanya sikap toleransi ini, mustahil kebebasan beragama teraplikasikan dalam kehidupan manusia baik dalam persoalan agama maupun negara.

Prinsip toleran ini misalnya bisa dipandang dari penegasan Makarem Shirazi ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, bahwa agama sudah seharusnya memberikan kebahagiaan kepada manusia, dan tidak menyengsarakan kepada pemeluknya atau pemeluk agama yang lain.<sup>17</sup> Maka, salah satu bentuk kebahagiaan yang menjadi prinsip kebebasan beragama adalah memberikan rasa toleransi kepada umat yang lain.

Pandangan Makarem Shirazi ini senejelasan dengan pandangan ulama tafsir yang lain, yang mengartikan bahwa, toleransi adalah sikap yang sangat tinggi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad bahkan saat peristiwa fathu Makkah. Meskipun Nabi Muhammad telah selesai menguasai kota

---

<sup>16</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid 2, hal. 263.

<sup>17</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 260.

Makkah dan orang kafir menyerahkan diri, namun beliau tidak memaksa orang-orang kafir untuk segera mungkin masuk Islam. Nabi memberikan rasa toleransi yang tinggi, sehingga membiarkan orang-orang non Muslim di Makkah pasca peristiwa tersebut.

Maka dapat diartikan bahwa kebebasan beragama dan toleransi merupakan dua hal penting yang saling berkaitan erat. Tidak mungkin ada kebebasan beragama tanpa ada nilai toleransi. Pun tidak mungkin ada toleransi jika tanpa meyakini serta menerapkan prinsip kebebasan beragama di tengah masyarakat. Kebebasan beragama dan toleransi tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Prinsip toleransi ini cukup nampak dalam pandangan Makarem Shirazi ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, bahwa, terkait dengan keimanan atau kekufuran bukanlah merupakan sesuatu yang zahir sehingga tidak bisa dihukumi secara fisik atau tindakan seseorang. Keduanya merupakan prinsip yang hanya bisa diyakini secara batin dalam kaitannya antara hamba dengan Tuhannya.<sup>18</sup>

Senada dengan pandangan mufasir lain, Makarem Shirazi pada dasarnya meyakini bahwa toleransi yang menjadi prinsip dalam kebebasan beragama adalah prinsip yang sudah menjadi fitrah bagi manusia. Karena itu, meskipun sikap toleransi bisa menjadi sikap yang ada pada setiap orang untuk menjaga keragaman agama.<sup>19</sup> Siapapun yang meyakini bahwa kebebasan beragama adalah hak Tuhan untuk semua makhluk-Nya, maka harus menanamkan sikap toleransi yang tinggi dalam setiap langkah kehidupannya.

### 3. Meyakini Agama Yang Dipilih Adalah Yang Paling Benar

Prinsip berikutnya yang juga menjadi batasan dalam kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi adalah meyakini bahwa agama yang dipilih adalah agama yang paling benar. Prinsip ini harus dimiliki oleh siapa individu. Membebaskan orang lain memeluk agama lain bukan berarti

---

<sup>18</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid 2, hal. 261.

<sup>19</sup> Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *Maqāshid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, jilid 3, hal. 179.

membenarkan agama-agama lain, sebab setiap orang harus meyakini bahwasanya agamanya merupakan agama yang paling benar.

Mengapa harus meyakini bahwa salah satu prinsip dalam kebebasan beragama adalah meyakini agama yang dipilih sebagai satu-satunya agama yang paling benar, dalam hal ini Makarem Shirazi mencontohkan dengan agama Islam, karena menurutnya agama Islam adalah agama yang bersih dan suci sebagai mana keyakinan Makarem Shirazi. Menurut Makarem Shirazi agama Islam tidak tercampuri dengan kebatilan-kebatilan lain di luar agama Islam. Alasan ini yang juga menjadi landasan mengapa agama tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Kesucian agama akan dengan sendirinya masuk dalam relung hati setiap orang yang juga memiliki hati yang suci.<sup>20</sup> Agama sebagai risalah yang suci tidak bisa dipaksakan dengan tindakan pemaksaan yang tidak suci.

Dalam pandangan maqashid al-syari'ah, apa yang menjadi prinsip ketiga dalam kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi ini sejalan dengan prinsip rukhsah, ada darurat, dimana jika dibiarkan adanya pemaksaan dalam beragama bisa menimbulkan unsur bahaya. Di mana dalam Islam diyakini adanya pemberian keringanan dalam beragama bagi orang lain yang merasa kesulitan dalam beragama. Pada prinsip ini meskipun juga berlaku dalam memilih agama tertentu bagi

---

<sup>20</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid 2, hal. 262. Teksnya:

و لما كان الدين يهتَم بروح الإنسان و فكره و مبني على أساس من الإيمان و اليقين، فليس له إلا طريق المنطق و الاستدلال و جملة: لا إكراه في الدين في الواقع إشارة إلى هذا المعنى، مضافاً إلى أن المستفاد من شأن نزول هذه الآية و أن بعض الجهلاء طلبوا من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن يقوم بتغيير عقائد الناس بالإكراه و الجبر فجاءت الآية جواباً لهؤلاء و أن الدين ليس من الأمور التي تفرض بالإكراه و الإيجاب و خاصة مع كل تلك الدلائل الواضحة و المعجزات البينة التي أوضحت طريق الحق من طريق الباطل، فلا حاجة لأمثال هذه الأمور.

Aetinya: Ketika kedudukan agama sangat penting bagi ruh manusia dan pola fikirnya, dan menjadi pondasi keimanan dan keyakinan, maka tidak ada jalan kecuali (untuk mengikutinya) dengan dalil/argumentasi. Maka kalimat “la ikraha fi ad-din”. Di samping ayat ini juga turun menjadi jawaban dari adanya orang-orang bodoh yang bertanya sekaligus meminta agar Rasulullah memaksa akidah umat manusia. Dengan mukjizat ayat ini menjadi terang bahwa agama bukan sesuatu yang harus dipaksakan, namun harus dengan penyampaian dalil-dalil yang hak, dan tidak butuh dengan adanya pemaksaan.

setiap orang, bila mana adanya pemaksaan dalam beragama berakibat pada bahaya yang mengancam pada dirinya, khususnya secara spiritual.

Dalam ayat yang lain, Makarem Shirazi melandasi prinsip ini dengan QS. Al-Bqarah [2]: 173, Allah Swt berfirman:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Shirazi kemudian juga melandasi prinsip kedua ini dengan ayat yang lain, yang mana Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran [3]: 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْغًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*

Prinsip kebebasan beragama meyakini hanya agama pilihannya yang paling benar menjadi sangat penting, karena ia sebagai pondasai dari keyakinan seseorang dalam memilih agama. Meyakini kebenaran agama-agama lain sama halnya dengan meyakini adanya kebenaran selain agama yg dipilih itu sendiri.

#### 4. Menghindari Syirik

Prinsip kebebasan beragama yang berikutnya dalam pandangan Makarem Shirazi adalah menghindari kesyirikan. Prinsip ini pada dasarnya masih sejalan dengan karakter agama yang meyakini hanya kepada Allah manusia hendaknya menyembah.

Prinsip ini dalam kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi adalah tetap meyakini bahwa Tuhan satu-satunya hanyalah Allah Swt. Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah 2/:256, Shirazi menegaskan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk penegasan terkait keesaan Allah. Sebab, jika seseorang menyembah berhala, atau melakukan kemusyrikan maka sama saja dengan meyakini adanya tuhan-tuhan yang terhitung jumlahnya.<sup>21</sup> Dalam artian, seseorang yang memilih agama harus mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa hanya Allahlah Tuhan semata yang harus disembah. Islam menolak perbuatan syirik.

Konsepsi ini sejalan dengan teori tentang esensi yang digagas oleh Ibn Arabi, ia mengatakan bahwa semua keragaman (maka termasuk keragaman agama) adalah berasal dari-Nya. Apa yang mawujud di muka bumi hanyalah manifestasi dari Tuhan. Esensi dari Tuhan adalah satu, sedangkan hukum-hukumnya beraneka ragam. Itu sama halnya dengan esensi cahaya yang memancar dalam kehidupan di muka bumi, pada hakikatnya berasal dari cahaya yang satu, yang kemudian memancar menjadi manifestasi yang banyak dan beragam.<sup>22</sup> Sehingga, orang yang memilih agama harus benar-benar meyakini hanya Allah Tuhan semata, tidak menyembah berhala atau hal lain yang berpotensi menimbulkan kesyirikan.

Apa yang dimaksud dengan syirik dengan menganggap ada banyak tuhan ini berbeda dengan konsep nama-nama Allah yang ada 99, atau yang biasa dinamakan dengan asma'ul husna. Semuanya hanyalah manifestasi-manifestasi nama sifat Allah. Hakikat Allah hanyalah satu yang tidak berbilang. Semua sifat-sifat Allah merupakan pancaran ilahi. Kebebasan beragama harus mengacu kepada sikap menjauhi diri dari kesyirikan, apapun bentuknya.

Hal ini ditegaskan oleh Makarem Shirazi, ketika menafsirkan ayat yang lain, bahwa dahulu ada orang-orang yang kafir dan mengingkari keesaan Allah. Mereka melakukan kemusyrikan dengan beribadah menyembah berhala. Namun jika saja mereka ditanya dan menjawabnya secara jujur,

---

<sup>21</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid 2, hal. 262.

<sup>22</sup> Media Zainul Bahri, *Satu Tuhan Banyak Agama*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2021, hal. 152.

benar-benar mereka akan menjawab bahwa Tuhan mereka sesungguhnya adalah Allah.<sup>23</sup> Ini pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia yang pada dasarnya enggan memilih banyak objek penyembahan. Fitrah manusia hanya menginginkan adanya satu Tuhan saja dalam kehidupannya.

## 5. Tidak Boleh Mengkafirkan Orang Lain

Prinsip yang disampaikan Makarem Shirazi terkait kebebasan beragama adalah tidak bolehnya seseorang mengkafirkan orang lain hanya karena berbeda pilihan agama. Karena menurut Shirazi, keimanan atau kekafiran bukan dilihat secara zahir, namun urusan batin antara hamba dengan Allah Swt.<sup>24</sup> Artinya, apapun agama yang dipilih oleh seseorang maka tidak boleh seseorang itu menyalahkan orang lain yang memilih agama lain.

Tindakan mudah mengkafirkan orang lain pada dasarnya merupakan tindakan irasional, yang bertentangan dengan akal sehat manusia. Makarem Shirazi menyebut, agama diturunkan untuk manusia berdasar dasar pemikiran manusia, sehingga rasional.<sup>25</sup> Arti lain, jika ada orang yang memilih agama namun tindakannya irasional, maka pada hakikatnya belum memeluk agama secara benar. Ia baru sampai pada tingkatan zahir dalam beragama.

Sejalan dengan pandangan Shirazi, Thahir Ibn ‘Asyur ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256 juga tegas mengatakan bahwa memaksakan agama tertentu dan menganggap orang lain kafir karena berbeda agama adalah perbuatan yang makruh. Itu sangat dilarang dalam ajaran agama. Ia juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memaksakan orang lain untuk taat kepada unsur-unsur dalam agama Islam.<sup>26</sup> Penegasan Ibn ‘Asyur memberikan pemahaman

---

<sup>23</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid 5, hal. 187.

<sup>24</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid 2, hal. 261.

<sup>25</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, jilid. 2, hal. 259.

<sup>26</sup> Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur, *Maqāshid Al-Syari’ah Al-Islāmiyyah*, Jilid. 2, hal. 500.

yang sebaliknya, yakni kita harus memperbolehkan orang lain untuk pindah agama Islam. Ia melarang umat Islam memaksakan keyakinannya kepada orang lain yang bukan beragama Islam.

Konsepsi ini juga sejalan dengan konsep memberi pelajaran dengan apa-apa yang relevan dengan kondisi audiens (*at-ta'lim bimā yunāsib hāl al-mukhattabīn*) yang menjadi satu dasar maqashid Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an turun dengan tujuan mengajak manusia untuk berdakwah dengan akal dan dalil-dalil Islam. Sebaliknya tidak dengan menggunakan paksaan seperti mengkafirkan orang lain yang berbeda pilihan agama. Prinsip ini pada dasarnya mendorong agar manusia memiliki ilmu dan berpengetahuan luas serta hatinya bersih. Dengan demikian ia tidak akan mudah untuk mengkafirkan orang lain yang berbeda keyakinan.<sup>27</sup> Dengan memiliki pengetahuan yang luas seseorang akan terhindarkan dari tindakan yang bertentangan dengan agama itu sendiri, seperti menyalahkan orang lain hanya karena berbeda pandangan atau agama yang dipilihnya.

Kemudian menurut Makarem Shirazi, orang yang enggan mengedepankan sikap toleran dan mudah mengkafir-kafirkan, pada hakikatnya tidak menggunakan hatinya secara benar. Ini sebagaimana landasannya dengan QS. Al-A'raf [7]: 179, yang berbunyi:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ  
بِهَا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ  
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

*Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai*

---

<sup>27</sup> Hayya Tsamir Miftah, Maqashid Al-Qur'an 'Inda Syaikh Ibn 'Âsyûr, dalam *Majalah 'Ilmiyyah Muḥakkamah*, hal. 55-57.

*binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.*

Makarem Shirazi menyebutkan ketika menafsirkan ayat di atas, bahwa orang-orang yang lalai dengan apa yang telah Allah berikan berupa hati, ia akan hidup dalam keadaan yang menyusahkan orang lain. Demikian itu akan berdampak kepada siksaan Allah kelak di akhirat. Mereka yang demikian itu lebih sesat daripada binatang melata.<sup>28</sup> Pandangan Shirazi ini tegas ingin menyatakan bahwa tindakan mudah mengkafirkan padda dasarnya adalah upaya seorang hamba yang tidak menggunakan hatinya secara baik dan benar, dan akan berdampak kepada balasan kelak di akhirat, yaitu siksaan api neraka.

### **C. Alasan Pembolehan Pindah Agama**

#### **1. Karena Alasan Rasional**

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, Makarem Shirazi tegas menyatakan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa agama adalah wahyu yang memberikan dalil-dalil rasionalitas bagi pemeluknya, sehingga tidak elok jika dalam beragama ada unsur pemaksaan.<sup>29</sup> Hal ini sejalan dengan karunia Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk akal sehat, sehingga manusia bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil.

Makarem Shirazi juga mengatakan ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, bahwa agama merupakan sesuatu yang suci, yang hanya bisa diterima oleh orang yang memiliki akal. Selain itu juga tidak bisa diterima dengan pemaksaan karena ada hidayah Allah setelah seseorang memiliki rasionalitas yang tinggi.<sup>30</sup> Alasan ini yang hemat penulis, manusia dibolehkan untuk memilih mana agama yang hak dan tentu saja akan menolak agama yang menyesatkan.

---

<sup>28</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 5, hal. 299.

<sup>29</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 2, hal. 259.

<sup>30</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 2, hal. 259.

Penafsiran Makarem Shirazi bahwa kerasionalitasan agama mengharuskan manusia dibebaskan untuk memeluk agama yang dikehendakinya sejalan dengan prinsip Al-Qur'an yang memang diturunkan sebagai hukum untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik (*al-tashri wahuwa al-ahkām 'āmatan au khāṣatan*). Tujuan Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi hidayah bagi umat manusia adalah menjelaskan segala sesuatu (*tibyānan likulli shai'in*). Kedudukannya menjadi sumber hukum kehidupan manusia dari banuak sisinya, baik dalam persoalan ibadah, sosial, politik, budaya, bahkan tata aturan bernegara.<sup>31</sup> Sehingga rasionalitas agama bisa menuntun umat manusia untuk memilih satu agama yang menurutnya paling lurus.

Tidak hanya agama sebagai suatu lembaga, rasionalitas agama juga ada pada semua ajaran-ajarannya. Ibadah kurban misalnya, telah disyariatkan oleh agama agar dapat berbagi dengan orang-orang yang miskin dan yang kekurangan. Selain itu, agama memerintahkan Nabi untuk melakukan pindah untuk berdakwah/hijrah, tujuannya adalah agar beliau bisa mengembangkan dakwahnya ke jalan yang lebih luas. Atau, dengan pertimbangan yang rasional juga Umar Ibn Khattab mengusulkan agar Al-Qur'an dikodifikasi, ketika masa Abu Bakr Ashiddiq.<sup>32</sup> Begitu pun ajaran-ajaran agama yang lainnya.

Buya Hamka juga menegaskan bahwa rasionalitas agama bisa dibuktikan keadaannya yang didakwahkan oleh Nabi dengan mengedepankan aklak, bukan dengan pedang. Agama disebarkan oleh Nabi dan para sahabatnya juga dengan ilmu. Karena itu menurut Hamka, seseorang boleh saja memeluk agama yang dipilihnya dengan alasan yang rasional.<sup>33</sup> Akhir kata, seseorang boleh pindah agama dari satu agama ke agama lain, dengan dasar rasionalitas yang tidak bertentangan dengan syariat.

---

<sup>31</sup> Hayya Tsamir Miftah, Maqāshid Al-Qur'ān 'Inda Shaikh Ibn 'Ashūr, dalam *Majalah 'Ilmiyah Muḥakkamah*, hal. 46-47.

<sup>32</sup> Wahyu Nugroho dan Kees De Yoong, *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2019, hal. 190.

<sup>33</sup> Buya Hamka, *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2020, hal. 6.

## 2. Meyakini Keimanan

Allah Swt dalam Al-Qur'an banyak memerintah manusia untuk beriman, dan tidak kufur. Keimanan akan berbuah kenikmatan kelak di akhirat, sementara kekufuran akan berbuat kesengsaraan di hari tersebut.

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 256, Makarem Shirazi menegaskan bahwa agama diturunkan sesuai dengan pemikiran manusia dan keimannya. Oleh karena itu salah satunya dibuktikan dengan adanya kemukjizatan.<sup>34</sup> Oleh karena itu, prinsip bolehnya seseorang pindah agama dalam pandangan Makarem Shirazi, seseorang harus memiliki keimanan. Sebab, agama diturunkan atas dasar iman dan keimanan.

Pada penafsiran QS. Al-Kahfi [18]: 19, Makarem Shirazi juga menjelaskan bahwa setelah diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Shirazi dalam menafsirkan tidak menyebut secara spesifik apakah seseorang diharuskan dan atau dipaksa untuk masuk Islam secara keseluruhan atau dibebaskan untuk memilih agama dengan syarat teguh pada keimanan. Yang Allah perintahkan, menurut Shirazi, adalah beriman, bukan "berislam".<sup>35</sup> Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa dalam beragama, yang paling penting adalah soal keimanan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Makarem Shirazi tidak menyebutkan perintah Allah agar manusia seluruhnya masuk agama Islam, akan tetapi agar mereka semua memeluk keimanan yang kokoh.

Penafsiran Makarem Shirazi ini juga sejalan dengan konsepsi maqashid Al-Qur'an yang salah satu prinsipnya adalah bahwa eksistensi Al-Qur'an sebagai nasihat, pengingat, pemberi kabar ancaman dan kabar gembira (*al-mauizhah wa al-inzār wa at-tahdhīb wa at-tabshīr*). Prinsip ketujuh ini fokus pada ayat-ayat nasihat, pengingat pemberi kabar gembira dan ancaman. Prinsip ini penting untuk menguatkan sisi ruhaniah seseorang sehingga waspada dengan apa yang sudah disampaikan oleh Al-

---

<sup>34</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 2, hal. 259.

<sup>35</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 9, hal. 218.

Qur'an.<sup>36</sup> Sehingga hemat penulis, penafsiran ayat ini relevan sebagai oengingat bahwa manusia dituntut untuk selalu beriman, bahkan ketika tidak memilih agama Islam sebagai agama pegangannya.

Perintah agar manusia berada dalam jalur keimanan ini kembali ditegaskan oleh Makarem Shirazi, ketika menafsirkan QS. An-Nisa [4]:136, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ  
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ  
كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.”*

Menurut Makarem Shirazi, ayat tersebut berbicara agar umat Islam juga mengimani kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Qur'an, yaitu taurat, Injil, Jabur dan Al-Qur'an.<sup>37</sup> Penjelasan ini menguatkan bahwa seseorang tidak boleh dilarang untuk memilih agama selain Islam. Agama Islam memberikan pilihan kepada orang-orang non Muslim. Asalknya, mereka tetap dalam keimanan. Baik beriman kepada Allah, para utusan Allah, dan kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Swt.

### 3. Komitmen Pada Agama yang Dipilih

Seperti definisi umum tentang kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi di atas, bahwa kebebasan beragama tidaklah berlaku mutlak. Sikap ini diperlukan adanya komitmen dalam beragama. Sehingga, seseorang tidak boleh asal pindah dari satu agama ke agama yang lain, sesuka-sukanya, tanpa pertimbangan

---

<sup>36</sup> Hayya Tsamir Miftah, Maqâshid Al-Qur'an 'Inda Syaikh Ibn 'Âsyûr, dalam *Majalah 'Ilmiyyah Muḥakkamah*, hal. 58-60.

<sup>37</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsîr Al-Amthal fî Tafsîr Kitâb Allâh Al-Munzal*, Jilid 3, hal. 489.

yang sudah disebutkan di dalam prinsip-prinsip kebebasan beragama.

Komitmen dalam beragama ini salah satunya ditegaskan Makarem Shirazi dalam menafsirkan QS. Yusuf [10]: 100, Allah Swt berfirman:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا  
يَعْقِلُونَ

*Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalunya.*

Shirazi menafsirkan bahwa komitmen alam memilih agama dalam ayat tersebut di atas adalah tidak mengkhufuri apa yang sudah Allah tetapkan kepada diri hamba. Komitmen ini sebagai wujud keimanan seseorang memang kuat dan tidak mudah goyah dengan gangguan di luar agama yang dapat merusak keyakinan diirinya dengan Allah.<sup>38</sup> Maka seseorang yang beragama hendaknya teguh dengan keimanan dan agama yang sudah menjadi pilihannya. Keteguhan dalam memilih dan mempertahankan agama merupakan bentuk keimanan yang kokoh yang dimiliki seorang hamba serta sebagai tanggung jawab keimanan yang kelak akan dihisab di hadapan Allah.

Komitmen dalam beragama ini juga dapat disimpulkan dari penafsiran Makarem Shirazi ketika menjelaskan QS. Al-Kahfi [18]: 19, dimana Allah telah berkehendak menjadikan seseorang untuk kafir atau beriman. Seseorang yang tidak komitmen dalam beragama, ia bisa sewaktu-waktu beriman, kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, dan seterusnya.<sup>39</sup> Pandangan Shirazi ini membuktikan bahwa, dalam beragama seseorang harus komitmen, dan tidak plin plan dalam memilih apa yang sudah diyakininya.

Komitmen dalam memilih agama ini sejalan dengan konsepsi maqashid Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an menjadi kisah

---

<sup>38</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 4, hal. 439.

<sup>39</sup> Nasir Makarem Shirazi *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Jilid 9, hal. 219.

dan informasi bagi umat manusia agar tidak bermain-main dalam beragama. Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur mengistilahkannya dengan *al-qashash wa al-akhbâr al-umam*. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip ini adalah bahwa Al-Qur’an memiliki kisah-kisah yang menceritakan orang-orang terdahulu yang di dalamnya dikandung baanyak ibrah dan pelajaran bagi umat masa kini. Ibrah tersebut diharapkan menjadi penggerak semangat umat manusia untuk membangun peradaban sebagaimana umat-umat terdahulu.<sup>40</sup> Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad agar menjadi petunjuk untuk manusia itu memberikan penegasan bahwa manusia harus teguh dengan agama yang sudah dipilihnya.

---

<sup>40</sup> Hayya Tsamir Miftah, Maqâshid Al-Qur’an ‘Inda Syaikh Ibn ‘Âsyûr, dalam *Majalah ‘Ilmiyyah Muḥakkamah*, hal. 51-54.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi, sebagaimana dalam tafsirnya atas QS. Al-Baqarah [2]: 256 adalah bahwa kebebasan beragama adalah hal yang fitah, dimana manusia tidak boleh memaksakan orang lain untuk memilih agama yang dianutnya. Namun meski demikian, kebebasan beragama dalam pandangan Makarem Shirazi tidaklah mutlak, namun harus memegang lima prinsip, yaitu : *pertama* menjadikan tauhid seagai landasan utama, *kedua* memegang prinsip toleransi, *ketiga* bagi orang Islam harus meyakini Islam sebagai agama yang paling benar, *keempat* menghindari syirik dan *kelima* tidak boleh mengkafirkan orang lain.

Pandangan kebebasan beragama menurut Makarem Shirazi ini menegaskan bahwa konsepnya terkait kebebasan beragama tidak seperti kelompok ekstrim kanan, yang menolak secara mutlak kebebasan beragama dalam Islam. Namun juga tidak seperti kelompok ekstrim kiri, yang sepenuhnya membebaskan kebebasan beragama. Kebebasan beragama dalam pandangan Shirazi tidak berlaku mutlak, sehingga tidak layak jika seseorang pindah agama dari satu agama ke agama lain seperti ia memakai baju. Sebab, agama memerlukan komitmen yang rasional terhadap para pemeluknya.

Seseorang dibolehkan berpindah agama jika karena tiga alasan, yaitu: *pertama* berpindah karena memiliki alasan yang rasional, *kedua* karena menemukan keimanan yang cocok dengan kondisi batinnya, dan *ketiga* karena akan menanamkan nilai komitmen terhadap agama yang dipilihnya.

#### **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian kualitatif, dimana data-data yang didapatkan melalui referensi-referensi pustaka. Sehingga tidak mengacu kepada kondisi lapangan secara lebih spesifik dalam konteks kebebasan beragama di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai saran bagi penelitian setelahnya, ada baiknya jika riset tentang kebebasan beragama tidak hanya

berhenti dalam tataran wacana penelitian kualitatif berbasis library research, tetapi juga terjun langsung ke lapangan sehingga dapat membuktikan bagaimana kondisi kebebasan beragama di tengah masyarakat dan bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi.

Kemudian yang juga penting, dalam penelitian ini fokus menelaah satu ayat saja, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 256. Bagi para peneliti berikutnya, penelitian tentang kebebasan beragama dapat ditelaah dari semua ayat yang berbicara tentang isu menarik ini, sehingga hasilnya jauh lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- ‘Ashur, Muhammad Tahir Ibn, *Maqāshid Al-Shar’iyyah Al-Islāmiyyah*, Qatar: t.p, 2004.
- Al-,Abd al-Haqq Ibn Ghalib Ibn ‘Athiyyah, *Al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsir Al-Kitāb Al-‘Azīz*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1422 H.
- Affani, Syukron, *Tafsir Al-Qur’an dalam Sejarah Perkembangannya*, Yogyakarta: Kencana, 2019.
- Ahmad, Hadior Ali dan M. Taufik Hidayatullah, *Relasi Antar Umat Beragama di Berbagai Daerah*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan Kemenag RI, 2016.
- Al-Alusi, Sayyid Mahmud, *Rūḥ Al-Ma’āni Fī Tafsir Al-Qur’ān Al-‘Azim wa As-Sab’ Al-Ma’āni*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Alfons, Matius, “Setara Institut: Ada 202 Pelanggaran Kebebasan Beragama Selama 2018”, [www.setarainstitute.org](http://www.setarainstitute.org), diakses pada 14 September 2021.
- Anshory, Nasruddin, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*, Yogyakarta: PT LKiS Aksara Pelangi, 2016.
- Bahri, Media Zainul, *Satu Tuhan Banyak Agama*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2021
- Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*, t.tp: Dar Al-Fikr, 1981.
- Al-Buruswy, Isma’il, *Tafsir Rūḥ Al-Bayān*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Baghawwy, Husein Ibn Mas’ud, *Ma’ālim At-Tanzīl fī Ashrār At-Ta’wīl*, Beirut: Dār Ihya At-Turats Al-‘Araby, 1420 H.
- Al-Baidhawi, Abdullah Ibn ‘Umar, *Anwār At-Tanzīl wa Aṣrār At-Ta’wīl*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, 1418 H.
- Bakar, Abu, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama”, dalam *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 7, No. 2, 2015.
- Basya’ib, Hamid, *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*, Ciputat: Alvabet, 2016.
- Bazith, Akhmad, *Studi Metode Tafsir*, Solok: ICM Publisher, 2021.
- Cairo, Congres Office, “Accession List, Middle East”, *Library of Congres Office, Cairo*, Vol. 23, tahun 1985.
- Damrizal, “Kebebasan Beragama Menurut Abdurrahman Wahid”, dalam *Manthiq*, Vol. 1, No. 2.

- Dokumen Konverensi Internasional Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1948.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal dan Mumtazah Kamilah, “Status Non-Muslim di Timur Tengah”, dalam *JPA* Vol. 20, No. 01, Januari-Juni, 2019.
- Dzulhadi, Qasim Nurseha, *Islam VS Pluralisme Agama*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2019.
- Effendi, Djohan, “*Membela Kebebasan Beragama*”, dalam Buddhy Munawar Rahman, Jakarta: LSAF, 2015.
- Ferrari, Silvio dalam, *Current Issue in Law and Religion: Volume IV, Vol V*, Britania: Routledge, 2017.
- Ferrari, Silvio, *Current Issue in Law and Religion*, Britania: Routledge, 2017.
- Ghofur, Abdul, *Mozaik Mufasir Al-Qur’an*, Yogyakarta: Penerbit KAUKABA, 2018.
- Al-Haqil, Ibrahim Muhammad, “Tahafut Da’wa Hurriyat Ad-Din”, dalam [www.alalukah.net](http://www.alalukah.net), 24 Februari 2015, diakses pada 14 September 2021.
- Hadjon, Philipus, *Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2015.
- Hafiz, Muhammad dan Ismail Hasani, *Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politik Keamanan di Tahun Politik*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2019.
- Hamdani, Salman, “Pasang Surut Hubungan Islam-Barat”, dalam *Komunika*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2014.
- Hamka, Buya, *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Hasyim, Moh. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- [https://wikkishia.net/view/Nashir\\_Makarim\\_Syirazi](https://wikkishia.net/view/Nashir_Makarim_Syirazi), pada 16 September 2021.
- Al-Jawi, Muhammad ibn Umar An-Nawawi, *Marah Labid*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Ilmiyyah, 1412 H.
- James, William, *Sosiologi Agama; Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Jaramaya, Rizky, Laporan: Kebebasan Beragama China-Myanmar Terburuk, dalam *Republika*, diakses pada [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), pada 27 Juni 2021.

- Jaramaya, Rizky, Laporan: Kebebasan Beragama China-Myanmar Terburuk, dalam *Republika*, diakses pada [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id), pada 24 September 2021.
- Jum'ah, Ali, *Al-Bayan Lima Yusyghil Al-Adzan*, Kairo: Dar Al-Muqattam, 2006 M.
- Khamid, Abdul, "Epistemologi Tafsir Al-Amthal fi Tafsir Al-Kitab Allah Al-Munzal Karya Nasir Makarem Shirazi", pada *Tesis Pascasarjana*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2020.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *LAPORAN TAHUNAN: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Lubis, Ridwan, *Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2017.
- Al-Malakh, Ahmad Ahsan, Ayatullah Al-'Udzma As-Syaikh Makârim Syirâzi Hafizahullah, dalam *hodaalquran.com*, diakses pada 11 September 2021.
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Doktrin, dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1990.
- Masduqi, Irwan, *Beragama Secara Toleran*, Bandung: Mizan, 2010.
- Miftah, Hayya Tsamir, *Maqâshid Al-Qur'an 'Inda Syaikh Ibn 'Āsyūr*, dalam *Majalah 'Ilmiyyah Muḥakkamah*, Mesir: Maktabah Wahbah, t.th.
- Misrah, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadits", dalam *MIQOT*, Vol. XXXIV, No. 02, Juli-Desember, tahun 2010.
- Mulia, Siti Musdah, "Menuju Kebebasan Beragama di Indonesia", dalam Hakim, ed., *Bayang-bayang Fanatisme: Esai-esai Mengenang Nurcholis Madjid*, Jakarta: Paramadina, 2009.
- Munir, Misbahul, "Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn 'Ashur", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.
- Musbikin, Imam, *Istanthiq Al-Qur'an*, Yogyakarta: Jaya Stare, 2016.
- Mushshi, Adam, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: LkiS, 2015.
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit IDEA, 2020.
- Muthahhari, Murtadha, *Falsafah Manusia dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: Abbas Production, 2017.
- An-Naisaburi, Abu Ishaq Ahmad Ibn Ibrahim At-Tsa'labi, *Al-Kasyf wa Al-Bayān fi Tafsir Al-Qur'ān*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1422 H.

- Nugroho, Wahyu dan Kees De Yoong, *Memperluas Horizon Agama dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2019.
- Nurdin, Abidin, dkk, *Gerakan Sosial Keagamaan di Indonesia*, Lhoksumawe: Madani Press, 2020.
- Nurni, Dewi, “Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’an”, dalam *Jurnal Syahadah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018.
- Penyusun, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’ān*, Beirut: Dar Al-Syuruq), 1412 H.
- Ar-Razi, Muhammad Ibn ‘Umar Fath, *Mafātih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, 1420.
- Rachmadsyah, Shanti, *HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, dalam *Hukum Online*, diakses pada 27 Juni 2021.
- Rahardjo, M. Dawam, “Dasasila Kebebasan Beragama”, diakses melalui [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 16 Juni 2007, pada 14 September 2021.
- Salam, Nor, “Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah”, dalam *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018.
- Salim, Abd. Mu’in, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2017.
- Saurah, Abu Al-Isa Muḥammad Ibn Isa Ibn, *Sunan At-Tirmîdzî*, Beirut: *Dār Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah*, t.th.
- Sayogie, Frans, “Hak Kebebasan Beragama dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Negara dan Hak Asasi Manusia Universal”, dalam *Tesis*, Fakultas Hukum Pascasarjana UI, 2012.
- Schedina, Abdulaziz , *The Islamic Roots of Democratis Pluralism*, Oxford: University of Oxford, 2001.
- Sharkey, Heather J, *A History of Muslim, Christian dan Jews in The Middle East*, United Kingdom, Cambridge University Press, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Islam yang Disalahpahami: Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan*, Ciputat: Lentera Hati, 2018.
- Shirazi, Nasir Makarem, *Tafsīr Al-Amthal fī Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*, Qum: Manshurat Madrasah Imam ‘Ali Ibn Abi Thalib, 1421 H.
- Sigit, Kidung Asmara, Pandemi Lahan Subur Diskriminasi dan Intoleransi, dalam *setara-institut.org*, pada 06 April 2020.

- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyat, *Sunan Abi Daud*, Beritu: Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.th.
- Syaidullah, Najib, “Konsep Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an (Aplikasi Tafsir Kontekstualis QS. Al-Baqarah: 256)”, dalam *Hermeneutika Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2017.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Thohari, Fuad, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Utami, Kartika Nur, “Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vo. 16, No. 01, Maret 2018.
- Warsilah, Hanny, “Meneropong Konflik Agama (Islam) di Perancis: Sebuah Eksekusi Solusi Terhadap Islam?”, dalam *pmb.lipi.go.id*, 12 November 2020.
- Wijayanti, Tri Yuliyana, “Kebebasan Beragama dalam Islam”, dalam *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2019.
- Zainuddin, M, “Kebebasan Beragama dan Demokrasi di Ondonesia”, dalam *al-Harakah*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2009.
- Zainuddin, M., “Kebebasan Beragama dan Demokratisasi di Indonesia”, dalam *Harakah*, No. 11, No. 2, Tahun 2019.
- Zayd, Nashr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Qur’an*, Yogyakarta: IRCISOD, 2016.